

BAB II

URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS

2.1. Mahkamah Konstitusi

2.1.1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata mahkamah (mah-ka-mah) adalah suatu badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran, pengadilan. Contoh di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan konstitusi (kons-ti-tu-si) memiliki arti segala ketentuan ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya; undang-undang dasar suatu negara). Arti Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam bukunya yang dikategorikan sebagai *tex-book* konstitusi, K.C. Wheare menjelaskan secara umum kata “konstitusi” dalam dua arti. *Pertama*, dalam arti luas “konstitusi” digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Aturan-aturan tersebut ada yang bersifat hukum dalam arti pengadilan mengakui dan menerapkan aturan-aturan itu, dan ada pula yang bukan hukum atau *extra-legal* yang berbentuk *usages*, *understandings*, *customs* atau *konvensi* tidak efektif dalam menyelenggarakan negara dibandingkan aturan-aturan hukum. *Kedua*, dalam arti sempit, “konstitusi” merupakan kumpulan aturan penyelenggaraan yang dimuat dalam dokumen.

Dalam kaitan kedua arti tersebut, menarik dikutip pendapat Michael J. Perry yang secara khusus menunjuk pada konstitusi Amerika Serikat.⁹⁸

Ia menjelaskan frasa “*the constitution of the United States*” kadang-kadang menunjuk pada sebuah dokumen yang dikenal sebagai Konstitusi

⁹⁸ Michael J. Perry, What is “the Constitution”? (and Other Fundamental Questions) dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philopical Foundations*, Canmbridge University Press, Cambridge, 1998, hlm.90 dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Amerika Serikat, namun dalam arti lain adalah norma-norma yang merupakan norma tertinggi (*the norms that constitute the supreme Law of the Land*). Secara umum supremasi tersebut dijamin melalui beberapa cara, yaitu prosedur perubahan yang berbeda dengan prosedur perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya peraturan aturan serta mekanisme pengujian. Bahkan hampir tanpa kecuali, sebuah konstitusi dibentuk dengan cara yang berbeda dengan pembentukan perundang-undangan lain. Perbedaan cara dan prosedur pembentukan ini dalam rangka menjamin wibawa konstitusi sebagai refleksi dari statusnya sebagai aturan yang superior.⁹⁹

Pendapat lain yang tidak kalah menarik disampaikan oleh Joseph Raz yang mengartikan konstitusi dalam arti “tipis” (*thin*) dan “tebal” (*thick*).¹⁰⁰ Dalam arti yang pertama, konstitusi adalah aturan atau hukum yang membentuk dan mengatur organ-organ utama pemerintahan beserta kewenangan yang dimilikinya, serta prinsip-prinsip dasar negara. Misalnya, dinegara yang melaksanakan prinsip demokrasi, konstitusinya akan membentuk dan mengatur organ-organ yang demokratis. Demikian pula, jika negara tersebut menganut sistem federal, maka dalam konstitusinya akan diatur struktur *federalism*. Konstitusi dalam arti “tebal” mempunyai beberapa ciri, yaitu:

1. Menetapkan organ-organ utama negara, termasuk kewenangan-kewenangannya (konstitusi dalam arti “*thin*”).
2. Berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik dan hukum serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman institusi-institusi negara (konstitusi dalam hal ini bersifat stabil atau “tetap”, paling tidak dalam aspirasi yang terkandung di dalamnya).
3. Diformulasikan dalam bentuk tertulis.
4. Sebagai aturan atau hukum yang lebih tinggi. Artinya, peraturan yang lebih rendah dari konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
5. Terdapat proses hukum untuk memastikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*the constitution is justiciable*).

⁹⁹ Cheryl Saunders, *The Constitutional Credential of Stat Constitutions*, *Rutgers Law Journal*, Vol 42, 2011, hlm. 853, dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Ibid*

¹⁰⁰ Joseph Raz, *On the Authority and Interpretation of Constitution Some Preliminaries*, dalam Lary Alexander (ed), *Constitutionalism Philoshopical Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm.153, dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Ibid*

6. Secara hukum perubahan konstitusi lebih sulit dibandingkan dengan peraturan perundang-perundangan lainnya (*the constitution is entrenched*).
7. Ketentuan-ketentuan konstitusi termasuk prinsip-prinsip pemerintahan (misalnya, demokrasi, federalism, hak-hak dasar sipil dan politik, dan lain-lain) yang secara umum dipegang teguh sebagai ekspresi keyakinan umum rakyatnya mengenai cara bagaimana rakyat atau masyarakat diperintah).

Konstitusi menurut Charles McIlwain: “*In fact, the traditional notion of constitutionalism before the late eighteenth century was of a set of principles embodied in the institution of nation and neither external to these nor in existence prior to them*”.¹⁰¹ Secara tradisional sebelum abad ke-18, konstitusionalisme selalu dilihat sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar, serta tidak ada pula yang mendahuluinya.

Konstitusi menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Kekuasaan itu pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi. *Constitutions* menurut Ivo D. Ducharek, “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*”¹⁰² (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum).

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation state*) yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah *modern judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.¹⁰³ Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*” menyampaikan keberadaan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara demokrasi sebagai berikut:

¹⁰¹ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966, h. 20

¹⁰² Ivo D. Duchacek, “*Constitution/constitutionalism*” dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopedia of Political Science*, Oxford: Blackwell, 1987, h.142

¹⁰³ Herman Schwartz, *The Struggle For Constitutional Justice ind post-Communist Europe*, 2002, hlm.13, dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan *Interim Constitution* 1993, Setelah UUD 1996 mulai disahkan, Mahkamah Konstitusi tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 orang pria dan 2 wanita. Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun, yaitu apabila mencapai usia maksimum 70 tahun. Semua anggota Mahkamah Konstitusi bersifat independen, dengan tugas memegang teguh dan menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (*impartial*) dan tanpa rasa takut, memihak atau prasangka buruk¹⁰⁴.

Republik Czechoslovakia, Mahkamah Konstitusi terbentuk sejak Februari 1992, sebelum Republik Federasi Czekoslovakia bubar dan menjadi dua negara (Czech dan Slovakia) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi Republik Czech yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1992 mengadopsi ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu dalam Bab 4-nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan mengenai hal itu dalam UU No. 182 Tahun 1993 tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993. Sesudah itu pada bulan Juli 1993, 12 orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi resmi mulai bersidang, sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 orang. Ke 15 orang itu ada yang berasal dari parlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim professional, dan beberapa orang pengacara praktik.

Republik Lithuania, segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990, mengadopsi gagasan *constitutional review* kedalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui suatu referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam Bab 8 yang mengatur mengenai *Constitutional Court*, yang dirinci lagi ketentuannya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Parlemen Lithuania (*Seimas*) pada tanggal 3 Februari 1993. Jumlah anggotanya sebanyak 9 orang diangkat oleh parlemen (*Seimas*) dari calon-calon yang diusulkan oleh Ketua Parlemen 3 orang, oleh Presiden 3 orang, dan 3 orang lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Konstitusi, itu dipilih dan ditetapkan oleh *Siemas* dari calon yang diajukan oleh Presiden. Masa jabatan kesembilan hakim konstitusi itu ditetapkan bervariasi, yaitu 3 orang paling lama untuk 9 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan 3 orang lagi untuk 6 tahun, dan 3 orang lainnya untuk 3 tahun, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan hanya 1 kali masa jabatan dengan interval selama 3 tahun. Dengan demikian 3 orang anggota

¹⁰⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mahkamah Konstitusi itu berganti setiap 3 tahun sekali. Para hakim konstitusi Lithuania ini harus mempunyai reputasi yang tidak tercela, tidak pernah diberhentikan dari jabatan, berpendidikan hukum, dan berpengalaman dalam profesi hukum atau lembaga pendidikan hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika diangkat, maka setiap hakim konstitusi tidak merangkap jabatan di lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, atau bebas dari pengaruh orang atau organisasi di luar Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁵

Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Konstitusinya, yaitu pada Pasal 107, dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2), jumlah anggotanya 9 orang, Pasal 111 ayat (2), (3), dan (4) menentukan: (2) Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh Presiden (*The Constitutional Court is Composed of nine adjudicators qualified to be court judges, and they are appointed by the President*); (3) Diantara hakim konstitusi tersebut pada ayat (2), 3 orang berasal dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung (*Among the adjudicators referred to in Paragraph (2), three are appointed from persons selected by the National Assembly, and tree appointed from persons nominated by the Chief Justice*); (4) Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari anggota Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional (*The head of the Constitutional Court is appointed by the President from among the adjudicators with the consent of the National Assembly*).

Masa jabatan kesembilan anggota Mahkamah Konstitusi itu ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) untuk 6 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan UU (*The term of office of the adjudicators of the Constitutional Court is six years, and they may be reappointed under the conditions as prescribed by law*). Dalam ayat (2) dinyatakan: "*The adjudicators of the constitutional court can be expelled from office except by impeachment or a sentence of imprisonment or heavier punishment*"¹⁰⁶.

2.1.2. Teori Negara Hukum dan Pemisahan Kekuasaan Dalam Prespektif Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Memahami Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaan Mahkamah Konstitusi dan tujuan diadakannya Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui bahwa teori negara hukum yang dilaksanakan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", kemudian

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

ditegaskan lagi di Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan Keadilan". Negara Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁰⁷ "negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat peraturan hukum yang berlaku." Prinsip penting yang harus dilaksanakan Mahkamah Konstitusi adalah menjamin kesetaraan kedudukan hukum setiap warga negara Indonesia. Rasa keadilan hukum masyarakat harus dikedepankan.

Konsep negara hukum di Indonesia meliputi: adanya perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, adanya peradilan tata usaha negara, kesamaan kedudukan dihadapan hukum, pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, adanya supremasi hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua (2) lembaga yang diberi kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga dan penafsir Undang-Undang Dasar memiliki tugas yang sangat penting untuk dapat memberikan kepastian hukum.

"Dalam doktrin atau ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) prinsip utama yang harus dilaksanakan adalah kekuasaan yudisial dalam negara hukum harus bebas dari campur tangan badan eksekutif".¹⁰⁸ "Ketiga cabang kekuasaan negara tersebut (legislatif, eksekutif, yudikatif) tidak boleh melampaui batas kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh konstitusi".¹⁰⁹ "Ketiga kekuasaan tersebut menurut Montesquieu masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (*functie*) maupun perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Ajaran tiga kekuasaan ini oleh Imanuel Kant diberi nama "*trias politica*".¹¹⁰ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan yudikatif tidak boleh dicampuri oleh kepentingan eksekutif maupun legislatif; Independensinya harus tetap terjaga.

Penggunaan teori pemisahan kekuasaan negara (*Trias Politica*) sebagai pisau analisis adalah untuk mempertajam dan mendukung kajian terhadap pentingnya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan peradilan di Indonesia. Penggunaan teori ini sekaligus mempertegas fokus kajian dan penulisan ini hanya terbatas pada kekuasaan yudikatif, khususnya dalam hal ini pengawasan terhadap hakim konstitusi yang disebut dengan pengawasan eksternal.

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1977, h.10 dalam Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer (Telaah Teoritis Asal Mula*,

¹⁰⁸ Hufron, Materi Kuliah "*Kemandirian Judicial & kebebasan Asasi*", Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

Urgensi pengawasan eksternal hakim konstitusi menjadi penyeimbang kekuasaan MK yang begitu besar dan berfungsi sebagai *checks and balances*. Pengawasan tersebut harus dipisah tidak dalam satu lembaga MK, namun diluar MK agar lebih independen dan efektif.

“Pemisahan secara ketat atas kekuasaan negara tersebut, tidak perlu menimbulkan kerancuan, karena istilah pembagian kekuasaan (*division of power*), pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun distribusi kekuasaan (*distribution of power*) menurut Jimly Asshiddiqie merupakan istilah yang identik”.¹¹¹ Akar kedua istilah tersebut menurut Jimly dapat dilacak dari sistem yang dianut di AS bahwa “prinsip pembagian kekuasaan adalah untuk menggambarkan hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian, sedangkan pemisahan kekuasaan dalam konteks pemerintahan federal. Dengan perkataan lain, *devision of power* dipandang dari relasi vertikal, oleh Arthur Mass disebut dengan *territorial devision of power*, sedangkan *separation of power* dalam konteks horizontal yang oleh Arthur Mass disebutnya dengan *capital division of power*.¹¹²

Pendapat Hans Kelsen mengenai pemisahan kekuasaan merupakan suatu metode atau cara untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dalam masing-masing cabang kekuasaan negara. Di Indonesia dalam prakteknya pemisahan kekuasaan tidak bisa dilakukan secara murni, namun antar cabang kekuasaan saling menjadi penyeimbang (*checks and balances*) agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Contoh praktek *checks and balances* antar lembaga negara di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat menjadi penyeimbang kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif sesuai kewenangan DPR. Demikian Yudikatif menjadi penyeimbang kekuasaan DPR dan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pembuatan suatu undang-undang antara Pemerintah dan DPR harus saling bersinergi, saling menjadi penyeimbang. Namun begitu pemisahan dalam pengertian materiil harus tetap ada di Indonesia dalam pengertian untuk menjaga independensi antar cabang kekuasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelum memahami Mahkamah Konstitusi perlu memahami yang dimaksud Konstitusi, karna terkait dengan tujuan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Sejarah konstitusi sebagai hukum dasar memang sulit untuk dipastikan. Konstitusi menurut K.C. Wheare sebagai *resultante* atau kesepakatan bangsa melalui para pembuatnya. Sejarah konstitusi di Indonesia dipengaruhi sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah demi

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.19

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, *Ibid*

mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan cita-cita yang dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Konstitusi sendiri merupakan cita-cita dasar setiap negara. Melihat konstitusi dengan menggunakan pendekatan sejarah perjuangan bangsa menjadi suatu pertimbangan. Pancasila yang merupakan dasar negara dan konstitusi merupakan satu kesatuan yang digali di bumi Indonesia merupakan; a). Dasar Negara Republik Indonesia; b). Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; c). Jiwa dan Kepribadian bangsa Indonesia; c. Tujuan Yang akan dicapai oleh Bangsa Indonesia; d). Tujuan Yang akan dicapai oleh Bangsa Indonesia; dan e). Perjanjian luhur rakyat Indonesia.

Sejak datangnya reformasi yang ditandai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 telah terbuka peluang bagi dilakukannya reformasi konstitusi setelah mengalami fase “sakralisasi UUD 1945” selama pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangannya reformasi konstitusi menjadi salah satu tuntutan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi hukum tata negara dan kelompok mahasiswa yang kemudian diwujudkan oleh MPR melalui empat kali perubahan (1999-2002).¹¹³

Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasar pandangan berbagai kalangan bahwa UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia.¹¹⁴ Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyebabkan konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:

1. UUD 1945 terlampaui sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri 37 pasal sehingga belum /tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang makin lama makin kompleks.
2. UUD 1945 mengatur paham supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.
3. UUD 1945 memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
4. Beberapa muatan dalam UUD 1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang, 2015

¹¹⁴ *Ibid*

5. UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan UUD 1945 kepada semangat penyelenggara negara.¹¹⁵

Perjalanan awal sejarah Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dimulai melalui amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan negara ke-78, dan tercatat sebagai negara pertama di dunia pada abad ke-21. Teori negara hukum sebagai pisau analisis dalam penulisan disertasi ini adalah mengkaji Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum tentu semua penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam negara hukum juga dibutuhkan keberadaan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda-beda. Salah satu lembaga negara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai penjaga dan penafsir Undang-Undang Dasar. Peranan MK di masa sekarang dan yang akan datang sangatlah penting untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan di Indonesia sesuai amanat Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.¹¹⁶

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Jakarta, Yayasan Prapanca, 1959), hlm.341-342, dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

dalam Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR”. Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.¹¹⁷

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Disisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal ini memungkinkan dan dalam praktek sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.¹¹⁸

Sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan tugas Mahkamah Agung (MA) melaksanakan tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, yaitu sejak disahkan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002. Segala sesuatu terkait persiapan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas secara mendalam

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui secara bersama pembentukan undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Untuk pertama kalinya tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (Sembilan) anggota hakim konstitusi yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Pada tanggal 15 Oktober 2003 adalah awal beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi yaitu melalui pelimpahan perkara Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sebagai tanda berakhirnya kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Menurut Mahfud MD sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi yang ditulis dalam buku berjudul "*Constitutional Question (alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*" menyampaikan bahwa: Untuk memahami posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dan upaya memposisikannya kembali secara lebih tepat di dalam sistem ketatanegaraan kita, maka perlu melihat kembali latar belakang reformasi dunia peradilan, khususnya reformasi kekuasaan kehakiman yang menggelora pada tahun 1998¹¹⁹. Upaya melihat kembali latar belakang reformasi dunia peradilan, terutama kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk menjawab pelbagai pertanyaan tentang arah penyempurnaan Mahkamah Konstitusi jika suatu saat kelak dilakukan amandemen lanjutan atas UUD NRI 1945.

Selanjutnya menurut Mahfud, "bahwa sekurang-kurangnya ada tiga hal yang pada awal reformasi itu mengemuka terkait dengan wacana untuk memperbaiki penegakkan hukum kita melalui reformasi lembaga peradilan terutama, kekuasaan kehakiman."¹²⁰

Pertama, maraknya mafia peradilan (tepatnya *judicial corruption*) yang melibatkan hakim-hakim dan para penegak hukum lainnya (catur wangsa pegak hukum). *Judicial corruption* terasa menyengat tetapi banyak yang tak dapat terlihat atau dibuktikan secara formal karena pelaku-pelakunnya terdiri dari orang-orang yang pandai memanipulasi hukum untuk saling melindungi. *Kedua*, banyaknya peraturan perundang-undangan, termasuk produk undang-undang yang secara substantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

¹¹⁹Moh. Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, makalah pada Diskusi publik tentang *Wacana Amandemen Konstitusi* yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal. 12 Juni 2008.

¹²⁰*Ibid*

tinggi, termasuk dengan UUD NRI 1945, tetapi tidak ada lembaga atau mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial (*judicial review*).”¹²¹

Dalam kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dari korupsi politik tetapi tidak ada instrumen hukum dan/atau lembaga yang dapat mengoreksinya melalui pengujian yudisial. Yang ada saat itu hanyalah pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*) dan pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) yang sudah pasti sangat bergantung pada kehendak Presiden sesuai dengan sistem politik *executive heavy* yang mendasarinya. Sejak tahun 1970 berdasar UU nomor.14 tahun 1970 tata hukum kita memang sudah memuat ketentuan mengenai pengujian yudisial (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan di bawah UU, tetapi ketentuan tersebut tidak pernah dapat dioperasionalkan karena memang mengandung kekacauan teoritis yang menghalangi cara pengimplementasiannya. *Ketiga*, rentannya para hakim dari intervensi kekuasaan pemerintah karena peletakan hakim di bawah pembinaan pemerintah (untuk administrasi kepegawaian dan finansial) dan di bawah Mahkamah Agung (untuk teknis yustisial). Bahkan pada saat itu para hakim juga rentan atas intervensi dari atasannya sendiri dalam membuat putusan-putusan sehingga dalam menangani perkara atau akan mengambil putusan, majelis hakim perlu konsultasi dulu atau meminta petunjuk kepada atasannya, baik kepada ketua pengadilan pada tingkatannya maupun kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi.¹²²

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi dari berbagai sumber memberikan gambaran begitu pentingnya kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang yang saling tumpang tindih dan kadang kala bertentangan, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengetahui lembaga Mahkamah Konstitusi, untuk itu perlunya sosialisasi terus menerus tentang perlunya Mahkamah Konstitusi, juga perlunya masyarakat dilibatkan dalam mengawal perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kewenangannya.

¹²¹*Ibid.*

¹²²Moh.Mahfud MD. Et all, *Constitutional Question (Alternatif baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, UB-Press, Malang, 2010

2.1.3. Sejarah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi RI diatur didalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dinamika perjalanan Mahkamah Konstitusi mengalami pasang surut termasuk peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Pada masa kepemimpinan Akil Mochtar terjadi peristiwa hukum yang berakibat dikeluarkannya Perpu nomor. 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil revisi dibatalkan Mahkamah Konstitusi. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali," Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/2/2014). Dengan putusan tersebut, substansi UU No 4 Tahun 2014 yang menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi, pembentukan panel ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) menjadi hilang. Aturan tersebut dibuat pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar."¹²³

Apa yang menjadi pokok pertimbangan mahkamah mengabulkan gugatan pemohon. Terkait aturan pengangkatan hakim konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa UUD NRI 1945 sudah mengatur materi itu dalam pasal 24C Ayat (3). Dalam pasal tersebut, sembilan hakim konstitusi berasal dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Konstitusi, Panel Ahli yang dibentuk Komisi Yudisial dianggap mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Awalnya, Panel Ahli itu yang akan menyeleksi calon hakim MK. Terkait calon hakim konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik minimal tujuh tahun sebelum diajukan, Mahkamah berpendapat, ayat tersebut dibuat berdasarkan stigma yang timbul dari masyarakat. Stigmatisasi seperti ini dinilai menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang haknya dijamin oleh UUD NRI 1945. Adapun terkait keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim

¹²³Kompas.Com.

Konstitusi, menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari MK, apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Selain itu, Mahkamah berpendapat, pembentukan Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun kegentingan yang memaksa menjadi subjektifitas Presiden, menurut Mahkamah Konstitusi, subjektifitas itu harus ada dasar objektifitasnya sesuai yang disyaratkan konstitusi.¹²⁴

Berikut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal-pasal yang dirubah maupun yang dihapus sebagai berikut:

Pasal I: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4. Pasal 1 ayat (1) tentang MK, ayat (2) tentang DPR, ayat (3) terkait permohonan Pemohon yang diajukan ke MK., dan ayat (4) mengatur tentang Majelis Kehormatan MK
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4h). Pasal 4 ayat (1) memuat tentang anggota hakim konstitusi, di ayat (2) sampai ayat (5) mengatur susunan dan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua hakim konstitusi.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, ayat (1) mengatur kedudukan keprotokolan dan hak keuangan hakim konstitusi, ayat (2) tentang jaminan keamanan hakim konstitusi, ayat (3) mengatur tata cara hakim konstitusi yang dikenai tindakan Kepolisian.
4. Judul Bab II bagian ketiga diubah sehingga berbunyi “Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal”.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi”.

¹²⁴*Ibid.*

6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B. Ayat (1) mengatur tentang Kepaniteraan, ayat (2) mengatur tugas teknis administratif peradilan di MK.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi tentang “
8. Penjelasan Pasal 10 diubah. Pasal 10 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, ayat (1) dan ayat (2) mengatur syarat menjadi hakim konstitusi, ayat (3) mengatur syarat administrasi calon hakim konstitusi.
10. Pasal 16 dihapus
11. Ketentuan Pasal 23 diubah, ayat (1) mengatur tentang pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat, ayat (2) mengatur pemberhentian hakim konstitusi dengan tidak hormat, ayat (3) pembelaan diri hakim konstitusi yang di duga melanggar kode etik, ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang surat Keputusan pemberhentian hakim konstitusi.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah, ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengatur tatacara pemberitahuan kepada lembaga terkait pemberhentian hakim konstitusi.
13. Bab IVA mengatur tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Komstitusi sebagai berikut: Pasal 27A ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengatur tentang kewenangan MK menyusun Kode Etik dan Perilaku Hakim MK, sedangkan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pasal 27B mengatur kewajiban hakim konstitusi untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan dan larangan hakim konstitusi.
14. Ketentuan Pasal 32 diubah, ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengatur tentang pengajuan Permohonan dan kelengkapan yang diperlukan ke MK.
15. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A.
16. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4),
17. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a).

18. Di antara Pasal 35 dan Bagian Keempat Bab V disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35A “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dibebani biaya perkara”
19. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4),
20. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A,
21. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 45A “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”.
22. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A.
23. Pasal 50 dihapus
24. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 50A “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.
25. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A
26. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a).
27. Ketentuan Pasal 59 diubah
28. Ketentuan Pasal 60 di ubah
29. Pasal 65 dihapus.
30. Pasal 79 diubah
31. Ketentuan Pasal 87 diubah
32. Pasal II “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sengaja saya kutip untuk melengkapi penjelasan yang berkaitan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi mengalami dinamika dalam proses perjalanannya, perlu adanya kajian dengan harapan bahwa undang-undang Mahkamah Konstitusi bisa menjawab tantangan zaman. Perubahan kearah penyempurnaan bukanlah hal yang tabu. Kita harus mau menerima kritikan dan saran. *“Tak ada gading*

yang tak retak” adalah peribahasa yang tepat, filosofinya adalah “*Jangan masuk lubang yang sama*”.

2.1.4. Susunan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi RI

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya bunyi Pasal 24 ayat (2) menegaskan “Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Susunan hakim konstitusi menurut pasal 24C UUD NRI 1945 ayat (3) menyatakan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan (9) orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga (3) orang oleh Mahkamah Agung, tiga (3) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga (3) orang oleh Presiden”. Ketentuan Pasal 19 undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan “pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”, artinya bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media masa, baik elektronik maupun cetak, agar masyarakat mempunyai kesempatan ikut terlibat memberikan masukan terkait sikap laku calon hakim konstitusi. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), sedangkan Pasal 20 ayat (2) menjelaskan tentang pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

2.1.5. Wewenang Mahkamah Konstitusi RI

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban yang diatur di ayat (2) ”Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur dalam BAB III tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, bagian pertama Pasal 10 menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahfud MD dalam sambutan yang merupakan kata pengantar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam penerbitan buku saku yang berisi UUD NRI 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan mencermati kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI 1945 dan mengacu pada teori dan praktek mengenai mahkamah atau peradilan konstitusi di dunia, kita mengetahui bahwa dua fungsi pokok dari Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan lembaga penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Implementasi dari fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakkan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara. Adapun implementasi sebagai lembaga penafsir final konstitusi adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi penafsiran terhadap konstitusi menjadi acuan final dan tertinggi yang mengatasi segala perbedaan penafsiran mengenai konstitusi yang terjadi sebelum adanya putusan tersebut. Dengan dua fungsi pokok yang demikian, Mahkamah Konstitusi sangat

erat kaitannya dengan konstitusi, dalam hal ini dengan UUD NRI 1945. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi memberi perhatian khusus agar UUD NRI 1945 dipahami oleh penyelenggara negara dan selanjutnya dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai bagian integral sikap, pemikiran, dan perilaku bangsa Indonesia.¹²⁵

Sebagai lembaga pengawal konstitusi harus mampu dan kuat menghadapi segala tantangan dan cobaan yang berusaha merongrong dan menjatuhkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim konstitusi adalah penentu tetap tegak dan berdirinya Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya dibutuhkan hakim-hakim yang memiliki integritas dan memiliki sifat kenegarawanan. Dalam menafsirkan UUD NRI 1945 harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terpengaruh bujuk rayu dari luar yang dapat mempengaruhi putusannya. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Menjaga marwah dan keluhuran hakim adalah yang utama.

Menurut Sadjijono¹²⁶, “factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: 1. faktor moralitas aparaturnya; 2. faktor kesejahteraan; 3. faktor kesejahteraan; 4. faktor waktu (masa jabatan); 5. faktor reward & punishment; 6. faktor kemampuan; 7. faktor kepatuhan dan ketaatan; dan 8. Faktor pengaruh lembaga.”

Yang menjadi persoalan di dalam Mahkamah Konstitusi yang terus dibenahi adalah agar Mahkamah Konstitusi berusaha membatasi diri untuk tidak melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus kembali ketujuan awal dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap berpedoman pada *original intent* (maksud sebenarnya dari konstitusi), tidak boleh mengatur yang menjadi ranah DPR. Secara historis dan filosofis Mahkamah Konstitusi seharusnya berfungsi sebagai pembatal norma (*negative legislator*) yaitu membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan membiarkan norma yang diberlakukan legislatif dengan menggunakan *original intent* UUD. Hak membuat undang-undang sudah jelas bukan wilayah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan salinan dari Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai ayat (5) Undang-

¹²⁵Mahfud MD, *Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009

¹²⁶Sadjijono, *Hukum (Antara Solen dan Sein) dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia*, UBHARA Press & Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017, hlm.56-57

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud pertama dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat (4) kewenangan, sedangkan ayat (2) mengatur tentang 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan *impeachments*.

Proses *impeachments* lebih bernuansa politis, yang diawali proses politik di DPR, kemudian proses politik di MPR, menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai dasar MPR RI untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini”. Peraturan-peraturan MK yang dikeluarkan merupakan kelengkapan MK dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:¹²⁷

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 Peraturan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penangan Perkara Hasil Pemilihan Umum.
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

¹²⁷ <https://mkri.id/index.php?page=web.Peraturan&id=6&menu=6&status=2>, akses tanggal.15-12-2019

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
9. Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2018
10. Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perubahan 2017)
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
12. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon
13. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
14. Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
15. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota
16. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon

17. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
18. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
19. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
20. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
21. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
22. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait
23. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
24. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
25. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait
26. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon
27. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
28. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

29. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah
30. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
31. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
32. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Dewan Etik Hakim Konstitusi
33. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan Maruarar Siahaan melengkapi bukunya yang berjudul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” sebagai berikut:¹²⁸

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Partai Politik
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

¹²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2015, hl.239-365

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

2.1.6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mempelajari Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah bagian tak terpisahkan. Widodo Ekatjahjana selaku ketua umum Asosiasi Pengajar Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam sambutan yang dimuat dalam buku “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” memberikan apresiasi dan memberikan penegasan pentingnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Senada dengan Widodo Ekatjahjana, kata sambutan juga disampaikan Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 juli 2010 sebagai berikut:

Sejak pertama kali berdiri, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Sejak periode pertama hakim konstitusi, berbagai terobosan dilakukan yang mendobrak kebuntuan dan kebekuan hukum. Mahkamah Konstitusi sejak awal juga telah menunjukkan bagaimana seharusnya lembaga peradilan menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap institusi peradilan, bahwa mewujudkan peradilan yang bersih dan adil bukan suatu hal yang mustahil.

Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri.

Praktik peradilan yang terjadi tentu perlu dipelajari dan didalami, khususnya di perguruan tinggi. Dengan demikian akan muncul referensi berupa *best practices* yang sangat mungkin menjadi inspirasi bagi penataan lembaga peradilan yang lain. Dalam dunia akademik hal ini akan mewujudkan hubungan mutualisme antara teori dan praktik.

MK telah ada dan eksis dalam dunia hukum di Indonesia selama 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah membawa perubahan orientasi Hukum Acara

Mahkamah Konstitusi dalam pendidikan tinggi hukum. Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi yang pada masa lalu dipahami sebagai hukum statis, kini menunjukkan dinamika yang pesat, bahkan lebih pesat dari lapangan hukum yang lain. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru untuk menegakkan Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Munculnya lapangan hukum baru ini tentu harus diantisipasi, salah satunya adalah dengan menjadikan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan memiliki ketrampilan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi pada saat lulus, tetapi juga bermanfaat untuk proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sendiri. Jika semua pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi telah mengetahui proses beracara di Mahkamah Konstitusi, maka persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, apalagi untuk perkaraperkara yang telah ditentukan batas waktunya.

Saya mengapresiasi buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini karena tidak hanya memuat hal-hal normatif. Ternyata di dalamnya juga diuraikan berbagai teori yang terkait dengan setiap wewenang Mahkamah Konstitusi. Buku ini juga menjadi sangat kaya karena memuat perkembangan Hukum Acara berdasarkan praktik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, bahkan disertai dengan contoh putusan dan pertimbangan hukum yang mendasari perkembangan yang terjadi. Buku ini sangat layak sebagai salah satu rujukan dalam pengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Semoga buku ini membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum di Indonesia, serta bermanfaat secara hukum bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.¹²⁹

Tujuan dari dibuatnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi. Mengutip dari buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang di terbitkan Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan sebagai berikut:¹³⁰

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh

¹²⁹ *Ibid*, Sambutan Mahfud MD

¹³⁰ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, *Ibid*, hlm.14

karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memuat prinsip-prinsip dasar yang secara umum menjadi panduan dalam menyelenggarakan peradilan konstitusi. Asas-asas hukum Mahkamah Konstitusi menjadi begitu penting menjadi ruh dalam penyelenggaraan peradilan di MK untuk memandu para hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya. Didalam peradilan MK terdapat asas yang bersifat umum dan asas yang bersifat khusus. Dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi memuat asas-asas Hukum Acara MK sebagai berikut:¹³¹

1. *ius curia novit*

Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

2. Persidangan terbuka untuk umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1)

¹³¹ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h.15-24

UU Mahkamah Konstitusi, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

Namun demikian, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Hal itu misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perflman, khususnya tentang sensor flm. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 29/PUU-V/2007 ini pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan flm yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan.

3. Independen dan imparsial

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki

kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparialitas hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terkait dengan independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan:

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujukan rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Penerapan dari prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Sedangkan prinsip imparisial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi sebagai berikut.

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Pelaksanaan prinsip ketakberpihakan atau imparisial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
 2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
 3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
 4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
 5. Hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
 - g. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - h. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan
Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya

mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara.

5. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

6. Hakim aktif dalam persidangan

Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

7. Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkrit harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga

yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian.

Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagai panduan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjelaskan, bahwa sumber hukum Mahkamah Konstitusi terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang akan diatur dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada Bab V mulai dari Pasal 28 hingga Pasal 85.

Sumber hukum materiil dipengaruhi oleh faktor-faktor pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban (agama dan kebudayaan) dan letak geografis, serta konfigurasi internasional, sedangkan Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan yaitu ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi berupa aturan perundang-undangan. Undang-Undang yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (beserta Perubahannya);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD¹³².

¹³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, *Ibid* hlm.27

Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan tentang kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Makna kekhususan disini adalah memiliki karakteristik utama yaitu Mahkamah Konstitusi mengadili hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi (UUD NRI 1945) serta mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 dan UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menangani: a. menguji UU terhadap UUD; a. memutus sengeketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Di ayat (2) Pasal 24C dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD, yang diperjelas lagi di Pasal 10 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003.

Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki aspek-aspek yang bersifat umum:

1. Permohonan, yang dimaksud adalah pokok perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan mencantumkan nama dan alamat pemohon, uraian yang menjadi dasar dari pokok perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, serta hal-hal yang diinginkan untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Pendaftaran permohonan dan Penjadwalan sidang;
3. Permohonan *online*;
4. Penggabungan perkara. Penggabungan perkara dapat dilakukan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut: apabila memiliki isu-isu hukum atau pokok perkara yang memiliki kesamaan;
5. Beban Pembuktian dan alat bukti. Menurut Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU mengatakan bahwa:
 - i. Pembuktian dibebankan kepada Pemohon;
 - j. Apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membenkan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan Pihak Terkait.
 - k. Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan sebaliknya (*tegen-bewijs*).

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;

- e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.
6. Jenis dan sifat persidangan meliputi:
- a. Pemeriksaan pendahuluan
 - b. Pemeriksaan persidangan
 - c. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
 - d. Pengucapan Putusan
7. Persidangan jarak jauh

Mekanisme persidangan jarak jauh diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

8. Putusan. Meliputi:
- a. Putusan Provisi Dan Putusan Akhir
 - b. Ultra Petita
 - c. Sifat Putusan
 - d. Pengambilan putusan
 - e. Isi putusan
 - f. Pendapat berbeda
 - g. Kekuatan hukum putusan
9. Tata Cara Dan Tata Tertib Persidangan

Achmad Edi Subiyanto dalam bukunya tentang “Yurisprudensi (Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi) mengumpulkan kutipan putusan MK mengenai Hukum Acara yang lahir melalui putusan MK dengan harapan memberikan kemudahan masyarakat menemukan Hukum Acara dalam putusan MK. Buku tersebut disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki MK terdiri dari:¹³³

1. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
 - a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang yang disahkan sebelum maupun sesudah Perubahan UUD 1945.
 - Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, tanggal 12 April 2005.
 - b. Batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang
 - Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2004, tanggal 16 Juni 2000.
 - c. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010

¹³³ Ach. Edi Subiyanto, *Yurisprudensi (Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Setara Press, Jakarta, 2014. Hlm. xvi

2. Memutuskan Perselisihan Tentang Hasil Hasil Umum
 - a. Pemilukada harus berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum
 - Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005.
 - b. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa tentang proses Pemilu
 - Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008.
 - c. Bakal Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai *legal standing* dalam sengketa Pemilukada.
 - Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010.
 - Putusan MK Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012.
3. Syarat kerugian konstitusional
 - Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005.
 - Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007.

Beberapa Putusan MK terkait Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dihimpun oleh Achmad Edi Subiyanto adalah sebagai berikut:¹³⁴

1. Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 Perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pemohon Asfinawati, SH. Dkk. Amar Putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Tanggal Putusan 16 Juni 2010.
2. Putusan Perkara 138/PUU-VII/2009, perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. Pemohon: Saor Siagian, S.H. dkk. Amar Putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Tanggal putusan 6 Februari 2010.
3. Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004, perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa. Pemohon: Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) dkk, dan Muhamad Taufik, dkk.

¹³⁴ *Ibid*

Amar Putusan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan: 1. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "... yang bertanggungjawab kepada DPRD"; 2. Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD"; 3. Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD"; 4. Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "... oleh DPRD".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan: 1. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "... yang bertanggungjawab kepada DPRD"; 2. Pasal 66 ayat (3) huruf e 'meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD'; 3. Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD"; 4. Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "... oleh DPRD". Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tanggal Putusan: 22 Maret 2005.

4. Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Perihal perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemohon: Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono. Termohon: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Amar Putusan: Dalam Eksepsi Termohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; b. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran ke II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan; c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan: 1. Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan; 2. Penghitungan

suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan. c. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. Tanggal Putusan: 2 Desember 2008.

5. Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemohon: Biem Benyamin.

Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut pengujian Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Menolak permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Tanggal Putusan: 31 Mei 2005.

6. Putusan Perkara 91-92/PHPU.DIX/2011, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011.

Pemohon: 1. H. La Uku, S.H., dan Dani, B. Sc.; 2. Samsu Umar Abdul S, S.H., dan Drs. LA Bakry.

Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Pihak Terkait: Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo.

7. Amar Putusan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dalam pokok Permohonan: a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; b. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011; c. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Buton Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011,

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011; d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal calon yang diusulkan partai politik, yaitu: 1. Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi; 2. Ali La Opa, S.H., dan Drs. La Diri, M.A; 3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, S.H; 4. Dr. Djaliman Mady, M.M., dan H. Saleh Ganiru, S.Ag; 5. Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., dan Drs. La Bakri, M.Si; 6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos, dan H.Buton Achmad, SE; 7. H. La Uku, S.H., dan Dani, B, Sc, dan

Bakal pasangan calon perseorangan yaitu: 1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah; 2. La Sita dan Zuliadi, S. Sos; 3. La Ode M. Syarifin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid; 4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, S.H.

Selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 diseluruh Kabupaten Buton; e. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon peserta pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; f. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Tanggal Putusan: 21 September 2011.

2.1.7. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Calon Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara". Dari penjelasan diatas, menegaskan bahwa perilaku hakim konstitusi harus memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, serta menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Permasalahan yang berkaitan dengan hakim, dimensi kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sangat penting dan mutlak diwujudkan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum adalah adanya perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, selengkapnya dikutip Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hakim adalah salah satu profesi yang erat dengan negara hukum. Hakim yang berperan sebagai pemutus sebuah keputusan yang adil, untuk itu diperlukan pengawas perilaku hakim konstitusi, agar tetap menjaga martabat dan keluhuran hakim dengan tetap menegakkan kode etik profesi hakim yang mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesi hakim.

Sebagai hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan harus berdasarkan pada keyakinan hakim dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain dengan tujuan merubah putusan hakim. Dalam hal keyakinan hakim meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Keyakinan hakim merupakan salah satu dasar bagi dilahirkannya sebuah putusan di Mahkamah Konstitusi yang secara kumulatif menjadi kesatuan dengan UUD NRI 1945 dan alat bukti, sebab keyakinan hakim muncul setelah melihat peristiwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kemudian hakim menganalisa, mengkualifisir, mengkonstatir, dan mengkonstituir terhadap alat-alat bukti tersebut;
- b. Keyakinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi lahir dari proses tahapan-tahapan mulai dari diajukannya permohonan, sidang pendahuluan, sidang perbaikan permohonan, pemeriksaan persidangan yang memuat pemeriksaan terhadap alat-alat bukti sebagaimana *vide* pasal 36 UUMK;
- c. Keyakinan hakim sebagai salah satu dasar putusan karena telah terjadinya persesuaian antara peristiwa dan fakta hukum, dan permohonan gugatan hingga akhirnya rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup hakim yakin secara bulat untuk melahirkan putusan suatu perkara;
- d. Keyakinan hakim sebagai salah satu dasar putusan, sebab keyakinan hakim ditentukan seiring dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan walaupun terkadang fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bertentangan dengan prosedur hukum (hukum formil), namun jika fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memberikan keyakinan kepada hakim, maka demi keadilan hukum formil dapat dikesampingkan;

- e. Keyakinan hakim juga terkait oleh aturan dan moral, sehingga hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil putusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga hakim tidak hanya memberikan keadilan yang bersifat formal semata, tetapi juga dapat memberikan keadilan yang bersifat substantif¹³⁵.

Menurut Mahfud MD dan kawan-kawan, Mahkamah Konstitusi perlu mematuhi sepuluh dalam rumusan *negatif* (pelarangan) yang dijadikan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengujian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur pembatalan undang-undang tak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi undang-undang yang dibatalkan tersebut, Ini harus ditekankan karena bidang pengaturan adalah ranah legislatif. Jadi Mahkamah Konstitusi hanya boleh mengatakan suatu undang-undang atau isinya konstitusional atau inkonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Dalam melakukan pengujian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan membuat *ultra petita* berarti Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif. Meski begitu ada juga yang berpendapat bahwa *ultra petita* boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika isi undang-undang yang dimintakan *judicial review* berkaitan langsung dengan pasal-pasal lain yang tak dapat dipisahkan. Pemikiran seperti itu wajar tetapi bagi penulis sendiri kalau sebuah pasal undang-undang yang dimintakan uji materi ada kaitan dengan pasal-pasal lain yang tidak diminta untuk dibatalkan maka pembatalan tak bisa dilakukan atas pasal yang tidak diminta itu karena kalau itu dilakukan berarti merambah ke ranah legislatif. Bahwa pasal yang dibatalkan itu berkaitan dengan pasal lain biarkanlah pembetulan/revisinya dilakukan oleh lembaga *legislatif* sendiri melalui *legislative review*.
3. Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas Mahkamah Konstitusi ini menguji konstitusional undang-undang terhadap UUD, bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Tumpang tindih antar berbagai undang-

¹³⁵ Mahfud MD dan kawan-kawan, *Constitutional Question (Alternatif baru Pencari Keadilan Konstitusional)*, UB Press, Malang, Januari 2010, hlm.16-18

undang menjadi kewajiban lembaga legislatif untuk menyelesaikannya melalui *legislative review*.

4. Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri. Apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasar pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kecuali jelas-jelas melanggar UUD NRI 1945. Di dalam UUD NRI 1945 sendiri banyak masalah yang diserahkan untuk diatur berdasar kebutuhan dan pilihan politik lembaga legislatif yang tentunya tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain, termasuk Mahkamah Konstitusi.
5. Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mendasarkan teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, sebab teori itu amat banyak dan bermacam-macam, sehingga pilihan atas satu teori bisa bertentangan dengan pilihan atas teori lain yang sama jaraknya dengan UUD. Begitu juga putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di negara-negara lain pun ketentuan konstitusinya dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, yang harus menjadi dasar adalah isi UUD NRI 1945 dan semua *original intent* nya.
6. Dalam melakukan pengujian Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.
7. Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkrit yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidato resmi. Ini penting agar dalam membuat putusan, nantinya hakim Mahkamah Konstitusi tidak tersandera oleh pernyataannya sendiri dan masyarakat pun tidak terpolarisasi oleh dugaan-dugaan tentang putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapapun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah yang mengambil inisiatif untuk itu *justisiabellen* sendiri.
9. Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antar lembaga negara atau antar lembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu sifatnya adalah politis, bukan legalistik. Mungkin menjadi penengah politik itu bertujuan baik, tetapi itu

bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi. Ada banyak lembaga lain yang lebih proporsional untuk menengahi perseteruan politik melalui kerja-kerja politik. Biarkanlah dinamika politik bekerja, bergulat, dan selesai di ranahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan koridor etis yang tersedia.

10. Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan. Mahkamah Konstitusi hanya wajib melaksanakan atau mengawal UUD yang sudah ada dan berlaku sedangkan urusan mempertahankan atau merubah adalah urusan lembaga lain yang berwenang¹³⁶

Pendapat Mahmud MD tentang putusan *ultra petita* diatas pada butir 2 merupakan putusan yang tidak lazim, Contoh putusan bersifat *ultra petita* (amar putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi dari yang diminta atau melampau permohonan pemohon) yang pernah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor,22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial *juncto* Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 41/PHPU.D-VII/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 102/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 45 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 mengatur tentang putusan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

¹³⁶*Ibid.*

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atas pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat putusan yang mengakhiri suatu perkara yang diadili, dan putusan yang dibuat majelis hakim yang belum mengakhiri perkara dalam suatu proses peradilan yang disebut putusan provisi atau putusan sela, yaitu putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan majelis hakim. Putusan sela atau *provisi* diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang

menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Penjelasan Pasal 58 memberi kepastian hukum bahwa Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan agar dikeluarkan putusan sela (*provisi*) dengan maksud untuk menunda berlakunya satu undang-undang. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim terkait Pasal 58 adalah undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi tetap sah dan tetap mengikat.

“Terkait putusan *provisi* (sela) dalam kasus Bibit Chandra (kasus Cicak dan Buaya), menurut mantan Hakim Konstitusi Harjono menegaskan bahwa MK berhak mengeluarkan putusan *provisi* (sela). Berdasarkan Pasal 63 UU MK, MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK.”¹³⁷

Putusan sela yang pernah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi adalah terkait pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan atas permintaan pemohon menyatakan bahwa pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian pasal dimaksud.

Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang putusan *declaratoir* yaitu sebuah putusan hakim konstitusi dimana hakim menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum dan fakta. Bunyi Pasal 56 ayat (3) isinya sebagai berikut: Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 56 ayat (3) secara jelas menyatakan bahwa dalam amar putusannya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan putusan *constitutief*, mengandung makna putusan yang menciptakan satu keadaan hukum baru, artinya adalah satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Ultra Petita* adalah putusan majelis hakim yang melebihi apa yang dimohonkan, berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, putusan *ultra petita* dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undang sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

¹³⁷Harjono, *Putusan Sela Bibit Chandra*, Majalah Konstitusi (Berita MK), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, No.33, Oktober, 2009, Jakarta, hlm.11

ayat (1) berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”, Pasal 47 menjelaskan “Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno, terbuka untuk umum”. Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*). Undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh dimajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi norma hukum yang berlaku.

2.2. Pengawasan Internal Hakim Mahkamah Konstitusi

2.2.1. Tugas dan Wewenang Hakim Konstitusi

Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 butir 8 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum disebutkan bahwa istilah “hakim” artinya orang yang mengadili. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara dalam pengadilan. Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 48/2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Alasan mengapa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan Komisi Yudisial dapat dipahami melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan, bahwa:

Pertama, bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian “hakim” yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, termasuk sengketa yang

melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian “hakim” yang meliputi hakim konstitusi.

Kedua, dalam hal undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian “hakim” yang perilaku etiknya diawasi Komisi Yudisial secara eksternal. Mahkamah Konstitusi berpendapat hal itu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian tepulang kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945.

Ketiga, mengenai prosedur pengawasan, Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa:

- a. Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial mengenai wewenang lain Komisi Yudisial sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menggunakan perumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);
- b. Undang-Undang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta, bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.
Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (1) Menyebabkan semua ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang pengawasan menjadi kabur (*abscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;
- c. Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada dalam pola hubungan “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtson-zekerheid*).¹³⁸

¹³⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyampaikan peringatan terbuka untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Saat ini ada 2 (dua) permohonan pengujian terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berkaitan dengan ketentuan Masa Jabatan Hakim Konstitusi.

1. Permohonan Pengujian UU MK yang pada intinya untuk meminta agar hakim konstitusi diberikan masa kerja sampai dengan usia 70 tahun (perkara 53/PUU-XIV/2016). Permohonan ini diajukan oleh hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyad.
2. Permohonan pengujian UU yang pada intinya meminta agar hakim konstitusi menghapus ketentuan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi. Permohonan ini terdaftar di Mahkamah Konstitusi (perkara 73/PUU-XIV/2016).

Permohonan ini diajukan oleh *Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Dalam permohonan tersebut CSSUI diwakili oleh Tjip Ismail, Dian Poji, Machfud Sidik, R.M., Sigit Edii Sutomo, dan Darmin Hartono. Pemeriksaan terhadap kedua permohonan perkara tersebut telah diproses dan dilaksanakan namun belum memasuki pada tahapan putusan dengan dihadiri oleh sebagian atau seluruh hakim konstitusi. Berkaitan dengan adanya dua permohonan tersebut, koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Masa jabatan hakim konstitusi baik 70 tahun dan seumur hidup tidak termaktub dalam UUD 1945. Untuk konsep jabatan sengaja tidak dicantumkan di dalam konstitusi dan tidak dibicarakan para penyusun perubahan UUD NRI 1945. Itu sebabnya jika memberikan masa jabatan seumur hidup akan bertentangan dengan nilai-nilai UUD NRI 1945 dan gagasan para penyusun perubahan konstitusi.
 2. UU MK telah menentukan bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu priode berikutnya. Artinya, masa jabatan hakim konstitusi dikehendaki para pembuat undang-undang dibatasi dengan beberapa faktor, yaitu diantaranya: usia produktif orang Indonesia dan potensi kesehatan yang mengganggu usia lanjut. Hal itu dapat dilihat dalam perbincangan mengenai kekuasaan kehakiman dan masa jabatan penyelenggara negara lainnya. Dengan demikian pilihan memperpanjang masa jabatan seumur hidup adalah pilihan yang memiliki hasrat kepentingan pribadi, maka keinginan mematuhi ketentuan undang-undang.
-

3. Masa jabatan seumur hidup dapat menciptakan pertentangan dengan kepentingan personal (*conflicts of interest*) yang dapat merusak kewibawaan hakim. Hakim tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Masa jabatan 70 tahun atau seumur hidup tentu saja akan memberikan keuntungan langsung bagi hakim karena tidak perlu lagi untuk mengikuti proses seleksi kembali untuk periode berikutnya yang proses seleksinya diserahkan kepada tiga lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) sebagaimana diatur didalam UUD NRI 1945. Keuntungan personal itu menyebabkan sedari awal Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan penetapan untuk menolak perkara ini karena bukanlah kewenangan hakim konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri tetapi harus merupakan kehendak dari UUD NRI 1945 yang merupakan representasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.
4. MK memang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang terhadap UUD NRI 1945, akan tetapi dalam melakukan penafsiran yang sewenang-wenang yang memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi. Hakim Konstitusi harus dapat membedakan mana perkara yang berhubungan dengan dirinya secara personal dan dengan institusi Mahkamah Konstitusi. Dengan melakukan penafsiran dalam rangka meningkatkan kepentingan pribadi, hakim konstitusi telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (*abusive constitutionalism*), sehingga kenegarawanan para hakim MK perlu dipertanyakan kembali.
5. Tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim konstitusi atau menjadikan masa jabatan hakim konstitusi selama seumur hidup akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi dari hakim konstitusi. Kejadian yang menimpa Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi pelajaran berharga dan tidak terulang kembali dilembaga ini.
6. Untuk menghindari kecurigaan publik atau memperburuk citra MK, maka keputusan mengenai masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya tidak diputus sendiri oleh hakim konstitusi, namun diserahkan kepada keputusan Pemerintah dan DPR RI melalui mekanisme revisi UU MK.
7. Permohonan dengan nomor perkara 53/PUU-XIV/2016 dan nomor perkara 73/PUU-XIV/2016 adalah jelas dan nyata berkaitan kepentingan langsung dengan hakim konstitusi karena terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi.
8. Memeriksa dan memutuskan suatu permohonan yang jelas dan nyata berkaitan dengan kepentingan langsung dengan hakim konstitusi

maka sangat sulit atau mustahil bagi hakim konstitusi untuk bertindak adil dan menempatkan diri sebagai seorang kenegarawan.

9. Apabila seluruh atau sebagian hakim konstitusi menerima atau mengabulkan permohonan perkara 53/PUU-XIV/2016 dan perkara 73/PUU-XIV/2016 dimana kedua permohonan tersebut pada intinya mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09/PMK/2006 khususnya pelanggaran terhadap Prinsip ketakberpihakan berkaitan dengan penerapan antara lain, terdapat pada butir ke 3 yang intinya:

Hakim Konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.

Butir ke 5 huruf b yang intinya sebagai berikut:

Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara karena alasan-alasan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai langsung terhadap putusan.

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakekat dalam hakekat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah.

Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Mengingat sejumlah pertimbangan diatas, maka Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi memberikan peringatan terbuka yang pertama dan terakhir kepada seluruh hakim konstitusi untuk:

1. menjaga kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09/PMK/2006.
2. menolak permohonan yang berkaitan dengan masa jabatan hakim konstitusi

apabila Peringatan ini diabaikan, maka kami akan melaporkan seluruh atau sebagian hakim konstitusi kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.¹³⁹

Semua yang disampaikan Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi sangat beralasan mengingat Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan terkesan absolut. Kekuasaan yang begitu besar tanpa diikuti etika dan moral yang baik dan berintegritas tinggi menjadi kesewenang-wenangan. Untuk itu hakim konstitusi harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran masyarakat begitu penting untuk mengawal perjalanan MK dimasa sekarang maupun dimasa yang datang untuk tetap memberikan masukan dan kritikan manakala MK menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang pada akhirnya merugikan bangsa dan negara. MK harus tetap menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 yang selalu dapat memberikan rasa keadilan hukum pencari keadilan.

2.2.2. Eksistensi Lembaga Pengawas Mahkamah Konstitusi RI

Eksistensi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan hal yang mutlak harus dimiliki hakim konstitusi. Namun begitu demi menjamin kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi, maka harus ada mekanisme pertanggungjawaban setiap perbuatan hakim konstitusi melalui pengawasan. Semua ini dilakukan supaya kebebasan tersebut tidak sewenang-wenang atau disalahgunakan menjadi tameng hukum oleh hakim konstitusi. Pengawasan tersebut berfungsi sebagai *checks and balances*. Lord Acton seorang ahli sejarah dari Inggris menyampaikan¹⁴⁰ ”bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat kelemahan”, dalil Lord Acton yang terkenal berbunyi “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalagunakannya secara tak terbatas pula (*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)”. Dalil Lord Acton merupakan peringatan yang perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tanggungjawabnya, untuk itu peran lembaga pengawas sangat penting.

¹³⁹WWW.antikorupsi.org/id/content/peringatan-kepada-hakim-konstitusi Liputan6.com kses.17 Februari 2017

¹⁴⁰ Lord Acton, *Letter to Bishop Mandell*(Creighton, 1887) dalam Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Kasus Akil Mochtar memang sudah ditangani oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK dengan bukti Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 yang menyatakan Hakim Terlapor H.M. Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, itu dikarnakan Akil Mochtar sudah ditangkap KPK lebih dulu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dewan Etik dan Majelis Kehormatan melakukan tugasnya pada saat Akil Mochtar sudah dijadikan tersangka. Kejadian itu menunjukkan bahwa pengawasan iernal MK tidak jalan sebagaimana yang diharapkan. Ada kelemahan yang sulit diatasi yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak efektif.

Agar tidak terjadi kejadian sama terulang lagi perlu adanya pengawasan yang lebih baik sebagi kontrol dan penyeimbang di MK yang dilakukan lembaga pengawas di luar MK, agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

2.2.3. Prosedur Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur tentang “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Selanjutnya di ayat (4) berbunyi “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”. Kemudian Pasal 4 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di ayat (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; ayat (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi; ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan semala 3 (tiga) tahun; ayat (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya; ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud apada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan syarat-syarat menjadi hakim konstitusi sebagai berikut: ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berpendidikan sarjana hukum; c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Suko Wiyono dalam bukunya yang berjudul “Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara” menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Sesungguhnya apabila Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan secara jujur dan benar serta konsekuen oleh setiap anggota masyarakat, utamanya para penyelenggara negara dan para elit politik dalam melaksanakan gerakan reformasi untuk mewujudkan Indonesia masa depan yang dicita-citakan, maka Pancasila dapat menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan kemajemukan bangsa untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia berupa tegaknya kedaulatan negara untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Disamping itu secara filosofis Pancasila dapat dikembangkan menjadi sistem moral universal, yang dipayungi oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sumber nilai utama dan tertinggi dari sila-sila yang lain dan kemudian di akhiri dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai tujuan kemerdekaan. Pancasila tidak diragukan lagi adalah suatu *welt anschaung* yang dahsyat bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak saja mengandung nilai budaya bangsa, tetapi juga menjadi sumber hukum dasar nasional, dan merupakan perwujudan cita-cita luhur disegala aspek kehidupan bangsa. Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum, dan etika kehidupan berbangsa. Dengan demikian, sesungguhnya secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi pembangunan masyarakat Indonesia masa depan yang dicita-citakan. Permasalahannya ialah bagaimana mengaktualisasikan dasar dan rambu-rambu tersebut kedalam kehidupan nyata setiap pribadi warga negara, sehingga bangsa ini tidak kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan reformasi, dan untuk mengatasi krisis multi

dimensi termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara untuk menjangkau masa depan yang dicita-citakan¹⁴¹.

Pancasila disamping sebagai dasar negara, juga merupakan sumber dari segala sumber hukum dan etika di Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ajaran luhur filsafat Pancasila sebagai identitas *theism-religius*, asas kerokhaniaan bangsa dan keunggulan sistem filsafat Pancasila sesuai dengan potensi martabat serta integritas kepribadian manusia Indonesia. Sistem filsafat itu memuat nilai-nilai fundamental yang pada pokoknya mengandung nilai dasar Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Menurut H.M. Noor Syam dalam jurnal konstitusi yang membahas tentang “NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila Dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional” menjelaskan tentang kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 1945 (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diarahkan pemikiran berikut:¹⁴²

1. Baik menurut teori maupun hukum ketatanegaraan dan Nawiasky, maupun Hans Kelsen dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenannya kaidah ini tidak dapat diubah oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara (Nawiasky:1948: 31-52; Kelsen 1973: 127-135; 155-162; Notonagoro 1984: 57-70; 175-230; Soejadi 1999: 59-81). Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus sebagai asas kerokhaniaan negara dan jiwa konstitusi, nilai-nilai dimaksud bersifat imperatif (mengikat, memaksa), artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan supra-struktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakannya, Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara, maupun organisasi didalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini, apalagi merubah.
2. Dengan mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental, dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca NKRI) ialah berwujud pembukaan UUD Proklamasi 1945. Maknanya, PPKI sebagai pendiri negara mengakui dan mengamanatkan bahwa atas nama bangsa Indonesia kita menegakkan sistem kenegaraan Pancasila – UUD 1945. Asas demikian terpancar dalam nilai-nilai

¹⁴¹ Suko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Universitas Wisnuwardhana Malang Press, Malang, 2012

¹⁴² H.M. Noor Syam, *NKRI sebagai sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis-Ideologis dan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, volume 1 nomor 2, 2009

fundamental yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah *filosofis-ideologis* Pancasila seutuhnya. Karenannya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tidak dapat diubah. Karena pembukaan ditetapkan hanya satu kali oleh pendiri negara (*the founding fathers/PPKI*) yang memiliki legalitas dan otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesahkan UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah pembukaan dan atau dasar negara berarti mengubah negara, berarti mengubah atau membubarkan negara Proklamasi (membentuk negara baru, mengkhianati negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan organisasi apapun yang tidak mengamalkan dasar negara Pancasila beserta jabarannya di dalam UUD Negara, bermakna pula tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila, maka sikap dan tindakan demikian dapat dianggap sebagai makar (tidak menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi mereka dapat dianggap melakukan *separatism ideologi* dan atau mengkhianati negara.

3. Penghayatan kita diperjelas oleh amanat pendiri negara di dalam penjelasan UUD 1945, terutama melalui uraian keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 (sebagai asas kerokhanian negara dan *Weltanschauung* bangsa) terutama pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat.

Noor Syam menegaskan bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari Filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (*Weltanschauung*), asas kerokhanian negara dan jati diri bangsa Karenannya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila ke IV).
2. Negara kesatuan, negara bangsa (*nation state*, wawasan nusantara: sila III), ditegakkan sebagai NKRI.
3. Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-III-IV-V), sebagai negara hukum Pancasila.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (sila I-II) sebagai asas noal

kebangsaan kenegaraan Republik Indonesia; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.

5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V), ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.¹⁴³

Pancasila sebagai normatif-filosofis-ideologis adalah bagaimana menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan keseluruhan rakyat Indonesia. Tegaknya suatu bangsa dan negara ialah kedaulatan, kemerdekaan yang merupakan kemandirian, martabat dan integritas nasional. Mewarisi dan mengamalkan perilaku dari nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang memang harus di jalankan oleh segenap rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila utuh nilai-nilai moral yang luhur tentu dapat mencegah dan menghilangkan perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang masih Korup, perilaku yang egois dan hanya mementingkan kelompok maupun golongan tertentu saja.

2.2.4. Dewan Etik

2.2.4.1. Susunan dan Tugas Dewan Etik

Dalam mengemban tugasnya, hakim konstitusi memiliki potensi untuk melanggar kode etik dan perilaku hakim. Guna mengawasi perilaku hakim konstitusi, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, dan bersifat tetap (permanen dan independen). Dewan Etik berwenang menerima pengaduan yang berkaitan dengan kode etik hakim konstitusi dan mendengarkan keterangan dari hakim konstitusi yang dilaporkan, ujar Hamdan Zoelva saat mengumumkan terbentuknya Dewan Etik Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/3).

Apabila hakim konstitusi melakukan perbuatan yang melanggar kode etik, imbuh Hamdan, Dewan Etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, selanjutnya Dewan Etik berwenang memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan Pedoman Perilaku tersebut. Namun apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan

¹⁴³ Mohammad Noor Syam, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia* (Wawasan Sosio-Kultural, filosofis dan konstitusional), edisi II, (Malang Lboratorium Pancasila, 2000) hlm.3

dan/atau tertulis sebanyak 3 kali, Dewan Etik berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tegasnya.

Lanjutnya Hamdan menyampaikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Majelis tersebut bersifat *ad hoc* yang terdiri dari 1 orang hakim konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang Guru Besar bidang hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Selain itu, Dewan Etik pun berwenang memberikan pertimbangan terhadap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh hakim konstitusi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi dapat bertanya kepada Dewan Etik apabila akan melanggar kode etik dan Perilaku. Apabila berdasarkan jawaban Dewan Etik suatu perbuatan dianggap melanggar atau berpotensi melanggar kode etik, Hakim konstitusi harus menghindari perbuatan tersebut.

Selanjutnya Dewan Etik akan bekerja setiap hari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai *early warningsystem* untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, Dewan Etik secara terbuka akan menerima dan memproses setiap pengaduan tertulis dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Mereka juga menelaah laporan dan informasi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa maupun masyarakat luas.

Menurut Hamdan (2018), “anggota Dewan Etik beranggotakan 3 orang yang berasal dari unsur mantan hakim konstitusi, akademisi, tokoh masyarakat dengan persyaratan memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dengan usia minimal 60 tahun, para anggota Dewan Etik adalah figur yang berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim, serta bersikap jujur, adil, dan tidak memihak. Para anggota Dewan Etik bertugas selama 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.”¹⁴⁴

Untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Dewan Etik maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013. Isi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai berikut:

Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi, ayat (2) menjelaskan tentang Dewan Etik dengan kewenangannya, ayat (3) menjelaskan yang berkaitan dengan Majelis

144

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9731#.wqIZ130x>
FMI, Akses tanggal, 13 Maet 2018

Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ayat (4) menjelaskan tentang hakim konstitusi, ayat (5) menjelaskan tentang hakim Terlapor, ayat (6) menjelaskan tentang hakim yang Diduga, dan di ayat (7) menjelaskan tentang Pelapor.

Bab II tentang Kedudukan, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tugas Dewan Etik adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, di ayat (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap

Bab III tentang Tugas dan Wewenang Dewan Etik, ditegaskan di Pasal 3 tugas Dewan Etik sebagai berikut: a. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya hakim tidak melakukan pelanggaran; b. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: i. melakukan perbuatan tercela, ii. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, iii. melanggar sumpah atau janji jabatan, iv. melanggar larangan sebagai hakim.

Larangan hakim konstitusi yang diatur adalah sebagai berikut: 1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri, 2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau 3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk:

Pasal 4, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dewan Etik mempunyai wewenang: a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; b. memanggil dan memeriksa hakim Terlapor atau hakim yang Diduga melakukan pelanggaran, pelapor, serta pihak lain yang berkaitan; c. memberikan teguran lisan atau tertulis kepada hakim Terlapor atau hakim yang Diduga telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, serta dalam hal hakim Terlapor atau hakim yang Diduga melakukan pelanggaran telah mendapatkan teguran lisan dan/ atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Bab IV tentang Keanggotaan Dan Susunan, Pasal 6 menegaskan bahwa Dewan Etik memilki anggota sebanyak tiga (3) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang akademisi, 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Syarat menjadi anggota Dewan Etik dijelaskan di Pasal 7 sebagai berikut: a. jujur, dan tidak memihak; b. berusia paling rendah 60 (enam) tahun; c. berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim; d. memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Pasal 6 mengatur

masa jabatan Dewan Etik selama tiga (3) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Pasal 9 mengatur tentang mekanisme seleksi anggota Dewan Etik, sedangkan Pasal 10 mengatur tentang susunan Dewan Etik yang terdiri dari satu (1) orang Ketua merangkap anggota dan dua (2) orang anggota. Pasal 11 mengatur keberadaan sekretariat yang membantu Dewan Etik dalam menjalankan tugasnya

Bab V tentang Laporan Dan Informasi, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tentang sumber laporan yang diterima Dewan Etik, Pasal 13 terdiri dari ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan tentang Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Di Pasal 14 menjelaskan tentang informasi yang diperoleh Dewan Etik yang berasal dari pemberitaan media masa (cetak dan elektronik) dan dari masyarakat. Pasal 15 tentang hak membela yang dimiliki oleh hakim Terlapor.

Bab VI tentang Teguran. Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tentang Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan atau teguran tertulis bagi hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran ringan.

Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Kode Etik dan Perilaku Hakim konstitusi memuat pokok-pokok etika sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Independensi, Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Kedua, Prinsip Ketakberpihakan, Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan

keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Ketiga, Prinsip Integritas, merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniah, dan jasmaniah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

Keempat, Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan, merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu, sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Kelima, Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

Keenam, Prinsip Kecakapan Dan Keseksamaan, merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan

kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

Ketujuh, Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan, menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Untuk dapat menegakkan prinsip-prinsip kode etik hakim konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentunya tidak mudah, hakim konstitusi adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya yang memiliki sisi kekurangan. Dengan kenyataan tersebut perlu adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara eksternal oleh suatu lembaga pengawas yang diatur dalam perundang-undangan, untuk menjamin efektifitas dan independensinya, agar kode etik yang telah dirumuskan dan dinormakan dapat dilaksanakan oleh semua hakim konstitusi.

Penegakkan kode etik hakim konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 telah dibentuk pengawas intern yang diberi nama Dewan Etik hakim konstitusi. Keanggotaan Dewan Etik hakim konstitusi adalah 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang akademisi, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Jika prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sandaran bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kiranya penegakan hukum di Indonesia akan menjadi lebih baik. Namun persoalannya tidak semua hakim menjalankan prinsip-prinsip yang seharusnya mendasari hakim dalam menjalankan fungsi penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan dengan baik dan benar.

2.2.4.2. Wewenang Dewan Etik

Kewenangan yang dimiliki Dewan Etik hakim konstitusi adalah menerima pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Berdasarkan pengaduan masyarakat, selanjutnya Dewan Etik meminta keterangan dari hakim konstitusi yang dilaporkan (terlapor). Apabila pelanggaran kode etik hakim konstitusi memang benar terjadi, maka Dewan Etik berwenang memberikan teguran, baik secara lisan atau tertulis kepada hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik.

Keberadaan Dewan Etik hakim konstitusi yang dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi bersifat internal, keanggotaan dan kewenangan yang dimiliki Dewan Etik hakim konstitusi sangat tidak memadai untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan yang besar dalam mengawal dan penafsir UUD NRI 1945. Pengawas internal tentu tidak cukup memadai untuk melakukan pengawasan

secara efektif terhadap perilaku hakim konstitusi tersebut. Hakim konstitusi sebagai manusia pada umumnya tentu memiliki kekurangan layaknya manusia, kekurangan dan kekhilafan bisa dicegah dengan sistem pengawasan yang ketat dan maksimal, dengan menutup celah-celah pelanggaran kode etik. Semua itu bisa dilakukan apabila pengawasan dilakukan oleh lembaga independen diluar MK.

Di samping berpedoman pada kode etik hakim, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi juga berpedoman pada rambu-rambu hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana tersurat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang dirumuskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu unsur penting dalam konsep negara hukum adalah adanya prinsip “*equality before the law*”, yaitu adanya perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip *equality before the law* ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya dirumuskan:” Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip ini juga berlaku pada hakim konstitusi, artinya bahwa hakim sebagai salah satu profesi yang erat dengan penegakkan hokum juga harus tunduk pada hukum seperti halnya warga negara pada umumnya.

Amir Syamsuddin dalam bukunya yang berjudul “*Integritas Penegak Hukum*“, dalam kata pengantarnya menyampaikan bahwa ada empat fakta yang menandai kondisi gagalnya proses penegakkan hukum di Indonesia, yaitu:

Pertama, ketidakmandirian hukum, *kedua*, integritas penegak hukum yang buruk, *ketiga*, kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami *pseudoreformatie syndrome*, dan *keempat*, pertumbuhan hukum yang mandek. Secara konkritnya, kegagalan proses penegakkan hukum kita bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup, dan budaya masyarakat yang buruk, dan lemahnya kelembagaan hukum kita¹⁴⁵.

Terkait dengan tugas dan kewajiban hakim konstitusi, akhir-akhir ini kompetensi hakim konstitusi sebagai wakil Tuhan di bumi mulai dipertanyakan kredibilitasnya. Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang sangat penting di dalam tegaknya supremasi hukum dan tegaknya wibawa peradilan di Indonesia. Sebagai figur sentral dalam proses peradilan, hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan

¹⁴⁵ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008

nurani, memelihara kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Norma atau kaidah hukum ini berfungsi sebagai pelapis yang juga berfungsi untuk menjaga keluhuran martabat hakim. Sebagai norma atau kaidah pelapis, seyogyanya dapat berfungsi manakala norma etik tidak mampu lagi berfungsi menjaga keluhuran martabat hakim dengan baik. Sebab pelanggaran kode etik dapat saja diasumsikan tidak memiliki kekuatan untuk dipaksakan, apalagi yang melakukan pengawasan adalah lembaga internal Mahkamah Konstitusi. Dengan segala kekurangannya kode etik ini sangat lemah. Untuk itu diperlukan sarana pemaksa yang lebih memiliki kekuatan untuk dipaksakan.

Hakim Konstitusi harus diawasi meskipun mereka negarawan, kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar membuktikan kenegarawanan para hakim konstitusi bisa tercederai oleh pelanggaran etika dan hukum. Mahkamah Konstitusi harus mau menerima pengawasan dari luar Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Rakyat Indonesia berharap bahwa para hakim konstitusi adalah para hakim yang memiliki integritas yang sangat baik, tetapi godaan diluar tentu sangat luar biasa, solusinya adalah Mahkamah Konstitusi harus mau diawasi oleh lembaga pengawas eksternal yang memiliki kesetaraan dengan lembaga yang diawasi. Pemerintah dan DPR apabila dikehendaki akan membuat undang-undang lembaga pengawas tersebut dengan memasukan kewenangannya.

2.2.5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

2.2.4.1. Susunan dan Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan tata cara pemberhentian hakim konstitusi sebagai berikut:

Ayat (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Ayat (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ayat (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata cara kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan hakim konstitusi, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah Majelis Kehormatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk atas permintaan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013.

Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 Bagian Ketiga sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas satu (1) orang Ketua merangkap anggota, satu (1) orang Sekretaris merangkap anggota dan tiga (3) orang anggota. Sedangkan di ayat (2) menjelaskan bahwa Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 9 menegaskan bahwa Susunan Majelis Kehormatan MK ditetapkan dengan Keputusan Ketua MK, sedangkan di Pasal 10 berbunyi Majelis Kehormatan MK dibantu Sekretaris yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MK.

Bagian Keempat menyebutkan Syarat Keanggotaan Majelis Kehormatan MK diatur di Pasal 11 berbunyi Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. jujur, adil, dan tidak memihak; b. berusia paling rendah 60 tahun (enam puluh) tahun untuk anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e; c. berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Berkaitan Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan MK diatur di BAB III, bunyi Pasal 12 bahwa Majelis Kehormatan mempunyai tugas: a. melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali; b. menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

2.2.5.2. Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sesuai Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- a. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti.
- b. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti.
- c. Mejatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi

2.3. Teori Keutamaan Sebagai Fondasi Etika Profesi Hakim, dan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Teori keutamaan memandang akhlak manusia memungkinkan seseorang bertingkah laku baik yang bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Sutrisno dalam bukunya “Etika Profesi Hukum” berpendapat bahwa kategori keutamaan-keutamaan moral ini terdiri dari: a. Kebijaksanaan yang merupakan induk keutamaan yaitu kepandaian menggunakan akal budinya atau kecakapan bertindak apabila terjadi kesulitan; b. Keadilan adalah kemampuan seseorang memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak yang dimilikinya; c. Ketangguhan. Ketangguhan sering juga diistilahkan dengan keberanian, ketangguhan bermakna sebagai kemampuan menanggung penderitaan dan kesulitan dengan berani dan tabah; d. Keugaharian yang berarti kesederhanaan yang dimanifestasikan dalam ciri-ciri kepribadian yang unggul, kesederhanaan, seperti kemurnian, kerendahan hati.

Dengan menggunakan akal pikiran, manusia dapat berfikir rasional, dapat mempertimbangkan semua keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan sifat-sifat keutamaan. Bertens memandang lebih rinci beberapa unsur keutamaan sebagai berikut:

1. Keutamaan adalah suatu disposisi artinya, suatu kecenderungan tetap. Itu tidak berarti bahwa keutamaan tidak bisa hilang, tapi hal itu tidak mudah terjadi. Keutamaan adalah sifat watak yang ditandai stabilitas. Sifat watak yang berubah-ubah, hari ini begini, besok lain lagi, pasti tidak merupakan keutamaan. Keutamaan adalah sifat baik yang mendarah daging pada seseorang, tapi bukan sembarang sifat baik adalah keutamaan juga. Kesehatan atau kekuatan fisik adalah sifat baik, demikian juga daya ingatan atau daya konsentrasi yang kuat. Sifat-sifat badani dan psikis itu bukanlah keutamaan, karena belum tentu terarah pada tingkah laku yang baik dari segi moral. Jadi keutamaan mempunyai hubungan eksklusif dengan moral. Keutamaan bagi kita sama saja dengan keutamaan moral.
2. Keutamaan berkaitan dengan kehendak. Keutamaan adalah disposisi yang membuat membuat kehendak tetap cenderung kearah yang tertentu. Kerendahan hati, misalnya menempatkan kemauan saya kearah yang tertentu (yaitu tidak menonjolkan diri) dalam semua situasi yang saya hadapi. Karena berkaitan dengan kehendak itu maksud atau motivasi si pelaku menjadi sangat penting, sebab maksud mengarahkan kehendak. Tidak mungkin perilaku berkeutamaan tanpa disertai maksud yang baik. Tapi jika maksud saya baik, bisa saja bagi sementara orang perbuatan saya kurang baik, namun karena maksud baik tadi, perbuatan saya tetap baik. Misalnya, jika beberapa kali perbuatan saya ditafsirkan orang lain sebagai sombong, saya tetap rendah hati, kalau maksud saya tidak demikian. Orang lain tentu tidak bisa melihat kedalam lubuk hati saya. Disisi

lain, jika orang lain terus menerus menafsirkan perbuatan saya sebagai sombong, tidak masuk akal lagi bahwa maksud saya selalu baik.

3. Keutamaan diperoleh melalui jalan membiasakan diri dan karena itu merupakan hasil latihan. Keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir. Pada masa anak seorang manusia belum berkeutamaan. Ini sesuai dengan data-data psikologi perkembangan yang memperlihatkan bahwa pada mulai seorang anak belum mempunyai kesadaran moral (bandingkan J. Piaget dan L. Kohlberg). Keutamaan terbentuk selama suatu proses pembiasaan dan latihan yang cukup panjang, dimana pendidikan tentu memainkan peranan penting. Di sini boleh ditambah lagi bahwa proses perolehan keutamaan itu disertai suatu konektif, artinya keutamaan diperoleh dengan mengoreksi suatu sifat awal yang tidak baik. Proses memperoleh keutamaan berlangsung “melawan arus”, dengan mengatasi kesulitan yang dialami dalam keadaan biasa. Keutamaan seperti keberanian, misalnya diperoleh dengan melawan rasa takut yang lebih biasa bagi manusia, bila menghadapi bahaya. Pengendalian diri sebagai keutamaan terbentuk dengan melawan kecenderungan yang biasa untuk mencari kesenangan tanpa batas. Dari uraian tadi menjadi jelas bahwa keutamaan sebagai sifat watak moral perlu dibedakan dari sifat watak non-moral. Dengan yang terakhir ini dimaksudkan sifat watak yang dimiliki manusia secara “alamiah” atau sejak dilahirkan. Bisa saja seseorang menurut kecenderungan alamiahnya bersifat ramah atau periang. Tapi dua sifat watak non-moral itu dengan demikian belum merupakan keutamaan kebaikan hati atau riang hati. Bisa saja seseorang menurut kecenderungan alamiahnya tidak tahu bahaya, tapi dengan itu ia belum memiliki keutamaan keberanian. Namun demikian, walaupun sifat watak non-moral tidak boleh disamakan dengan keutamaan, perlu diakui bahwa sifat watak yang baik semacam itu sangat bermanfaat untuk membentuk keutamaan dengan mudah dan lancar.
4. Keutamaan perlu dibedakan juga dari keterampilan. Memang seperti halnya dengan keutamaan, keterampilan pun diperoleh melalui latihan, lagi pula berciri korektif. Seperti sifat watak non-moral membantu memperoleh keutamaan, demikian pula bakat alamiah mempermudah membentuk keterampilan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ K. Bertens, *Etika*, Seri Filsafat Atma Jaya:15 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Menurut Bertens, proses mendapatkan keutamaan melalui proses yang panjang dan terus menerus, peranan lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga, sosial sangat mempengaruhi pembentukan keutamaan seseorang.

Hakim dalam menjalankan tugasnya selain menempatkan independensi sebagai hal utama penting menempatkan keutamaan sebagai dasar pribadi (fondasi) agar dapat melahirkan keputusan yang dapat memberikan rasa keadilan hukum masyarakat, tetap dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang hakim.

2.3.1. Etika Profesi Hakim

Aristoteles adalah seorang filsuf, pemikir besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, *efektif reflektif*, dan *komprehensif*. Dia juga filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Dalam konteks ini, Aristoteles lebih menyoal tentang hidup yang baik dan cara mencapai hidup yang baik. Menurut pandangan Aristoteles, hidup manusia akan semakin bermutu/ bermakna ketika manusia itu mencapai sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. Menurut Aristoteles (dan juga filsuf Yunani lainnya), “manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (*value*) dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, *eudaimonia* (Abdul Wahid dan Moh.Mohibbin 2009:18).”¹⁴⁷

Ditinjau secara *etimologi*, “etika” berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, beliefs, etc, of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain. Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹⁴⁸

New American Encyclopedia, sebagaimana dikutip Frans Magnis Suseno, dalam etika Jawa mendefinisikan etika sebagai “*Ilmu filsafat yang menempatkan moral sebagai obyek material. Ilmu filsafat yang menempatkan nilai-nilai sebagai obyek renungannya*. Etika menjawab pertanyaan moral; Apa yang boleh? dan apa yang wajib saya perbuat? Etika adalah filsafat

¹⁴⁷ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, CV Andi Offset (Penerbit Andi), Yogyakarta, 2016

¹⁴⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004, hlm.4

tentang ajaran moral. Etika tidak mau diajarkan apa yang wajib dilakukan orang, tetapi bagaimana suatu pertanyaan tentang moral dapat dijawab secara rasional, dan bertanggung jawab.

Menurut Ahmad Kamil, terdapat tiga pendekatan prespektif etika yang perlu dipikirkan, yaitu: *etika deskriptif*, *etika normative*, dan *etika meta-etika*. Etika Deskriptif, mengendalikan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu tertentu, dalam kebudayaan atau sub kultur tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan saja tentang tingkah laku moral, namun tidak memberikan penilaian. Adapun etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang etika di mana sedang berlangsung diskusi-diskusi tentang masalah moral, Dalam konteks ini para ahli etika tidak bertindak sebagai penonton netral, tetapi ia harus melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Terakhir etika-meta atau meta-etika mengarah pada renungan pemikiran tentang bahasa moralitas yang mencerminkan suatu pendalaman etika yang tinggi¹⁴⁹

Mengenai kata “etika” ada perbedaan yang mencolok, jika kita membandingkan apa yang dikatakan dalam kamus lama dengan kamus baru. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang lama Poerwadarminta sejak (1953) ”etika” dijelaskan sebagai:”Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jadi kamus lama hanya mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Seandainya penjelasan ini benar dan kita membaca dalam koran”Dalam dunia bisnis, etika merosot terus” maka kata ”etika” disini hanya bisa berarti “etika sebagai ilmu”. Tapi yang dimaksudkan dalam kalimat seperti ini ternyata bukan etika sebagai ilmu. Sehubungan dengan itu, maka dapat disimpulkan, bahwa kamus lama dalam penjelasannya tidak lengkap. Jika dilihat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang baru (KBBI, edisi ke-1 1988), disitu “etika” dijelaskan dengan membedakan tiga arti:

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Penjelasan ini dapat dimengerti kalimat seperti dalam dunia bisnis etika merosot terus, karena itu disini etika ternyata dipakai dalam arti yang ketiga.

¹⁴⁹ Ahmad Kamil, *Kata Sambutan*, dalam Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi ke Dua, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013

Namun, dalam edisi-edisi berikutnya kamus baru ini mengubah lagi penjelasannya tentang kata “etika”. Sejak edisi ke-2 (1991) KBBI memberikan dua entri yang berbeda :”etik” (dalam edisi 1988 belum ada) dan etika, etik meliputi arti ke-2 dan ke-3 dari “etika” dalam edisi 1988, sedangkan “etika” dikhususkan untuk ilmunya. dengan demikian “etika” dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari “etik”.¹⁵⁰

Menurut K. Bertens (2013) *etika* dan *etiket* memiliki empat pengertian yang berbeda sebagai berikut:

1. Etiket menyangkut *cara* suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, *etiket* menunjukkan cara yang tepat, artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar *etiket*, bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Tetapi etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan; etika memberi norma tentang *perbuatan itu sendiri*. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan ya atau tidak. Jika A menyerahkan amplop kepada B dengan cara amat sopan (antara lain dengan memakai tangan kanan), tapi B adalah seorang hakim dan A adalah orang yang mempunyai perkara di pengadilan dan amplop berisikan uang diberikan untuk menyuap hakim tersebut, perbuatan ini adalah sangat tidak etis, meskipun dari sudut etiket dilakukan secara sempurna. Contoh lain adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Disini cara melakukan perbuatan tidak perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas etisnya. ”Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri disini sama sekali tidak relevan. Norma *etis* tidak sebatas cara perbuatan dilakukan melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan *etiket* yang mengatur cara makan atau berpakaian. Dianggap melanggar *etiket* bila kita makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki diatas meja dan sebagainya. Tapi kalau makan sendiri, saya tidak melanggar *etiket*, bila makan dengan cara demikian. Sebaliknya, etika selalu berlaku, juga kalau tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Jika sesudah makan di restoran, saya kabur tanpa bayar, saya berlaku tidak etis,

¹⁵⁰ K. Bertens, *Etika*, Edisi Revisi, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2013

juga bila tidak diketahui oleh pemilik. Larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.

3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh yang jelas adalah makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Lain halnya dengan etika. Etika jauh lebih absolute. “Jangan mencuri”, “jangan berbohong”, “jangan membunuh” merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi “dispensasi”. Memang benar, ada kesulitan cukup besar mengenai keabsolutan prinsip-prinsip etis yang akan dibicarakan lagi. Tapi tidak bisa diragukan, *relativitas etiket* jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi.
4. Jika kita berbicara tentang *etiket*, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedang etika menyangkut manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai “musang berbulu ayam”: dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah menyakinkan orang lain. Tidak merupakan kontradiksi, jika seseorang selalu berpegang pada *etiket* dan sekaligus bersikap munafik. Tapi orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik, sebab seandainya dia munafik, hal ini dengan sendirinya berarti ia tidak bersikap etis. Di sini memang ada kontradiksi. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Sudah jelaslah kiranya bahwa perbedaan terakhir ini paling penting di antara empat perbedaan yang dibahas tadi.¹⁵¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah “tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan sebagainya.” Moralitas adalah orang yang lebih memperhatikan (menitik beratkan) pada keutamaan budi pekerti; orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang moral sebagai cabang filsafat, orang yang menaruh perhatian terhadap pengaturan moral orang lain”. Demikian halnya moral merupakan tingkah laku manusia yang sangat subyektif, karena moral setiap orang tentu berbeda, karena perbedaan itulah dibuatkan standar yang ideal secara normatif yang disebut tata atau aturan-aturan.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012

Kata Moral dan Etika sebenarnya merupakan *sinonim*, kedua kata ini mempunyai *etimologi* yang sama. Etika dari Bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti kebiasaan, sedangkan moral dari bahasa Latin "*mores*" yang berarti kebiasaan. Menurut Agus Santoso, bahwa: "Etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai pengembang profesi."¹⁵³

Jabatan seorang hakim adalah merupakan profesi yang dilakukan secara tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, hati nurani, nusa dan bangsa utamanya pencari keadilan, disamping itu pekerjaan yang mendapat gaji dari negara, pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dibidang hukum. Pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan dituntut memiliki moralitas dan integritas tinggi.

Moral penyelenggara hukum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (ayat 4); dan berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 6).

Etika profesi yang di tuangkan dalam kode etik hakim merupakan aturan-aturan tertulis tentang nilai-nilai etika dan moral yang dibuat sebagai panduan seorang hakim dalam bersikap laku dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Fungsi kode etik bagi seorang hakim antara lain sebagai sarana kontrol, mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Hakim dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Kode etik menjadi terasa lebih penting ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks. Hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan dengan menjunjung tinggi kebenaran.

2.3.2. Kode Etik Profesi Hakim

Kode etik profesi merupakan bagian hukum positif tertulis tetapi tidak memiliki sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras.

¹⁵³ *Ibid*,

Pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat perbuatan, cenderung merasa tidak bersalah. Dewasa ini mulai menggejala bahwa kode etik profesi mulai diabaikan dikalangan hakim dengan berbagai alasan. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad ada beberapa alasan mengabaikan kode etik profesi:

a. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku professional hukum yang terikat pada kode etik profesi, seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien. Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil.

b. Pengaruh jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-Undang Kepegawaian. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai hakim. Menurut kode etik hakim, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perkara yang diperiksa oleh hakim tadi ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri. Dalam kasus ini disatu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tetapi nyatanya memihak atasannya.

c. Pengaruh konsumerisme

Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh professional. Hal ini mendorong professional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan professional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan meakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, baik berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi, misalnya menjadi dosen luar luar biasa, pemimpin di suatu PTS, konsultan hukum, melaksanakan proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, penyalur buku pelajaran, penceramah agama, penulis buku. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Semua hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi.

d. Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi professional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi laranganNya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Adil. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan¹⁵⁴.

Dari alasan sebagian hakim merasa penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan setiap hari, sehingga melakukan jalan pintas dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjatuhkan wibawa institusi dan mencederai rasa keadilan hukum masyarakat.

Hakim konstitusi seharusnya memiliki daya tahan yang lebih baik untuk tidak tergoda melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran bisa dicegah dengan berbagai cara, antara lain dengan memberikan gaji yang memadai sebagai penegak keadilan; memberikan fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; melakukan pengawasan ketat yang dilakukan secara terus menerus oleh lembaga pengawas eksternal yang memiliki kewenangan yang luas dan independen. Dengan beberapa cara tersebut setidaknya menjadi solusi permasalahan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

2.3.3 Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan

Pengertian Hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan istilah hakim memiliki pengertian orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

¹⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm.82

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHP). Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan, dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada saksi, dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu:

- a. *Justisialis* hukum; yang dimaksud *justisialis* adalah meng-adilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam justisialisasi
- b. Penjiwaan hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

- d. Totalitas hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum. Dibawah ia melihat kenyataan ekonomi dan sosial, sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan hukumnya, disaat itu juga segi sosial-ekonomi menuntut pada hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomi.
- e. Personalisasi hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), disini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan¹⁵⁵.

2.3.4. Implementasi Kode Etik Hakim Konstitusi

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang kedudukan hakim dan hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi pengaturan tentang hakim antara lain berkaitan dengan kedudukan seorang hakim, hak dan kewajiban hakim, manajemen pembinaan, dan pengawasan hakim konstitusi yang menjadi permasalahan utama. Berkaitan dengan pengawasan, maka pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh

¹⁵⁵ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam mengani suatu perkara pidana* (Aksara Persada, Jakarta, Indonesia, 1987) hal.149

aparatur pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu.

Walaupun menurut Pasal 24 ayat (1) memberikan ketegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka..., tetapi ada kebebasan hakim yang tetap dibatasi melalui peraturan perundang-undangan serta kode etik hakim. Implementasi kebebasan hakim menurut Ahmad Kamil dalam bukunya yang berjudul "*Filsafat Kebebasan Hakim*" menyampaikan analisis penelitian hakim dilingkungan Mahkamah Agung sebagai berikut:¹⁵⁶

Berikut ini adalah analisis deskriptif mengenai kebebasan hakim sesuai dengan jawaban para hakim dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Deskripsi jawaban para hakim yang menjadi responden dalam penelitian kali ini, akan diurutkan sesuai pertanyaan sebanyak delapan belas deskripsi jawaban, sebagai berikut: 1, kebebasan hakim bukan tidak terbatas melainkan terbatas. Versi ini ada dua varian, yang pertama dibatasi undang-undang dan aturan yang berlaku; yang kedua dibatasi oleh tanggung jawab dalam tugasnya sebagai hakim, yakni tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat; 2. mengindikasikan jawaban dimana kebebasan hakim adalah bentuk kebebasan dalam menjalankan tugasnya, bahwa hakim bebas dalam menjalankan kerja operasionalnya secara profesional. Kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya ialah kebebasan menjalankan tugas dipengadilan dalam memutus perkara; 3, adalah kebebasan hakim yang bebas dari pengaruh, tekanan dan direktiva pihak lain, termasuk pengaruh kekuasaan negara, seperti kekuasaan eksekutif maupun legislatif, juga pengaruh-pengaruh yang datang dari luar ekstra yudisial, disamping tekanan dan paksaan yang muncul yang dapat mengurangi kebebasan hakim.

Selanjutnya Ahmad Kamil menyampaikan mengenai implementasi paham kebebasan hakim sebelum perkara disidangkan berdasarkan jawaban para responden terdapat empat varian jawaban sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Bahwa bebas sebelum persidangan dimaksudkan sebagai bebas yang sesuai koridor hukum. Hukum dalam hal ini bebas melakukan sesuatu, bebas melakukan pemanggilan atas para pihak di persidangan sesuai dengan panduan dalam hokum acara dalam koridor hukum yang berlaku. Secara umum terdapat tiga belas hakim dari empat puluh tiga hakim yang menjawab dalam varian kebebasan seperti ini. Walaupun

¹⁵⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke 1, 2012, hlm.263-296

¹⁵⁷ *Ibid*

ada juga hakim yang menjawab dengan sangat simple, misalnya kebebasan hakim sebelum persidangan adalah bebas sesuai panduan dan lain-lain.

2. Dimana hakim bebas melakukan apa saja secara subyektif tanpa ada pengaruh batasan dari hukum. Hakim bebas melakukan pemanggilan kepada para pihak di persidangan, hakim juga bebas menentukan langkah-langkah pengadilan, termasuk kebebasan hakim untuk mempelajari perkara guna mambangun benak sebelum perkara diajukan ke persidangan. Untuk jawaban dengan varian seperti ini ada tiga belas dari empat puluh tiga hakim yang menjawab demikian.
3. Dimana para hakim menjawab bahwa kebebasan hakim menjawab bahwa kebebasan hakim sebelum persidangan itu adalah kebebasan hakim atas perkara, dimana para hakim harus bebas dari perkara dalam bentuk apapun. Hal yang dimaksud di sini adalah bahwa hakim bebas dan tidak memiliki asumsi apapun atas perkara yang akan diajukan. Bebas dalam arti bebas tidak memiliki beban, dimana hakim bersifat pasif dan menunggu perkara diajukan untuk persidangan. Jawaban hakim yang demikian ini untuk pertanyaan kedua mengenai kebebasan hakim sebelum persidangan didapat sepuluh dari empat puluh tiga hakim.
4. Dari Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa hakim harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Jika varian ketiga diatas mungkin dimaksudkan untuk kebebasan seperti ini tetapi bersifat pasif, namun jawaban varian ketiga ini lebih kepada sesuatu yang bersifat aktif. Kebebasan hakim menurut jawaban dalam varian ini harus bebas dari pengaruh apapun dari manapun, seperti misalnya memeriksa jika kemudian ternyata ada di antara pihak sebelum perkara diajukan ke pengadilan yang berhubungan keluarga dengan hakim. Juga kemungkinan ada campur tangan penguasa atas perkara yang akan dibawa ke pengadilan. Adapun jawaban dalam pertanyaan ini terdapat sepuluh dari empat puluh hakim yang melontarkan.

Penelitian kebebasan hakim sebelum perkara disidangkan mendapat jawaban bahwa bebas sebelum persidangan dimaksudkan sebagai bebas yang sesuai koridor hukum, hakim bebas melakukan pemanggilan kepada para pihak di persidangan, hakim harus bebas dari perkara dalam bentuk apapun, arti bebas tidak memiliki beban, bebas dari campur tangan pihak manapun.

Dewan Etik bertujuan agar para hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi tetap mematuhi dan menjalankan kode etik, walaupun hakim konstitusi memiliki kebebasan sebagai hakim dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dewan Etik dalam menjalankan tugasnya tentu tidak mudah, hambatan antara lain hakim konstitusi merasa bahwa

sebagai pejabat negara memiliki kedudukan yang tinggi, tentu mempengaruhi perilaku para hakim, mengakibatkan perasaan tidak perlu ada orang lain diluar Mahkamah Konstitusi yang mengawasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pengawasan di Mahkamah Konstitusi.

Implementasi kode etik hakim konstitusi pada akhirnya tidak bisa dilakukan secara maksimal karena para hakim konstitusi tidak takut dengan keberadaan Dewan Etik, walaupun yang mengawasi lebih tua dari yang diawasi. Kewenangan Dewan Etik sebagai pengawas sebatas memberikan teguran lisan atau tertulis, tidak diberi kewenangan menindak dan menjatuhkan sanksi pemecatan atau sanksi berat lainnya. Dewan Etik bisa meminta Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi apabila pelanggaran etik hakim konstitusi itu dianggap berat. Hambatan itu muncul pada saat melanggar kode etik itu adalah ketua Mahkamah Konstitusi, sedangkan pembentukan Majelis Kehormarmatan itu atas persetujuan ketua Mahkamah Konstitusi.

Polemik itu akan selesai dengan baik dengan dibentuknya lembaga pengawas eksternal Mahkamah Konstitusi. Selama lembaga pengawas eksternal tidak ada, permasalahan pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan terus terjadi. Pemerintah, DPR dan Mahkamah Konstitusi harus duduk bersama membahas pembentukan lembaga pengawas eksternal dengan tujuan yang sama menyelamatkan lembaga konstitusi.

2.3.5. Larangan Hakim Konstitusi

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara”. Pasal 23 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi isinya adalah “Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dala Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; atau g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi”.

Larangan hakim konstitusi diatur dalam ketentuan pemberhentian hakim konstitusi terkait dengan melakukan tindak pidana, melakukan tindakan

tercela, pelanggaran tidak menghadiri persidangan, pelanggaran sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi, menghambat Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan, sesuai Pasal 17 hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lainnya, b. anggota partai politik, c. pengusaha, d. advokat, atau e. pegawai negeri.

Larangan untuk hakim konstitusi tujuannya adalah menjaga keluhuran, harkat, dan martabat hakim konstitusi yang memiliki tugas memberikan keadilan hukum masyarakat. Benteng konstitusi harus tetap kokoh menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3.6. Arti Penting Etika Profesi Hakim

Makna kata “hakim” memiliki pengertian aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutus suatu perkara di Pengadilan. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim konstitusi bukan termasuk hakim dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009, tetapi hakim pada Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada hakim *ad hoc* yaitu hakim yang sifatnya sementara, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara. Pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Secara Fungsional hakim memiliki tugas di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, untuk itu hakim harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika guna menciptakan disiplin tata kerja memberikan garis batas yang jelas tentang tata nilai yang dijadikan pedoman perilaku hakim untuk menyelesaikan tugas dalam mengemban profesinya, baik dalam menjalankan fungsi profesinya dan juga dalam menjaga hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim merupakan kewajiban bagi setiap hakim.

Etika Profesi Hakim yang dituangkan dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009. Isi Keputusan Bersama tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil.

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu

prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku Jujur.

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana.

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri.

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi.

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati 14 nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggungjawab.

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri.

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi.

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berpeilaku Rendah Hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional.

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien

Etika profesi merupakan bagian tanggung jawab manusia untuk melaksanakan tanggung jawab profesi yang memerlukan integritas tinggi dan moralitas baik. Ciri moralitas yang tinggi antara lain: 1. Melakukan perbuatan sesuai dengan tuntutan profesi; 2. Memiliki integritas yang tinggi; dan 3. Melakukan kewajiban dengan rasa tanggung jawab.

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya)

tertentu. jenis profesi yang dikenal antara lain: profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan (guru).

Fungsi Etika di era modernisasi dengan segala kecanggihan yang membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai-nilai moral, adanya berbagai pandangan ideologi yang menawarkan untuk menjadi penuntun hidup tentang bagaimana harus hidup dan tentunya kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral sehingga bingung harus mengikuti moralitas yang mana, untuk itu sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan Magnis Suseno (1991: 15), yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.

2.4.Aspek Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bersifat khusus menangani masalah-masalah peradilan ketatanegaraan atau ada yang mengatakan peradilan politik (karena menangani masalah pembubaran partai politik, *impeachments*, sengketa pemilu). Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat membantu dalam penyehatan sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan sengketa yang masuk ranah politik bisa di selesaikan dengan baik walaupun ada catatan-catatan kekurangan yang harus terus dibenahi. Undang-undang yang menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat atau di indikasikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dapat di uji (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Selama ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah tampil dengan performa yang bagus walaupun dengan catatan kekurangannya. Dari sekian banyak putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan-putusan yang kontroversial (contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor.005/PUU-IV/2006 dan putusan terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan, namun begitu dari sekian banyak putusan Mahkamah Konstitusi tentu lebih banyak putusan yang bisa diterima oleh masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan dengan terus menerus sesuai dengan kaidah pengawasan yang benar, pasti akan sangat membantu Mahkamah Konstitusi dalam menjaga harkat martabat dan keluhuran hakim konstitusi. Wacana perlunya pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi yang terus dihembuskan para akademisi dan penggiat hukum dalam rangka memberikan penyeimbang (*checks and balances*) di Mahkamah Konstitusi, ibarat kaki manusia harusnya memiliki panjang dan besar yang sama agar terjadi keseimbangan. Tidak bisa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara hanya diawasi oleh perangkat pelengkap di Mahkamah Konstitusi, supaya terjadi keseimbangan pengawas Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara diluar kehakiman yang berwenang sebagai pengawas eksternal hakim

konstitusi. Kewenangannya tidak hanya mengawasi perilaku hakim konstitusi terus menerus, namun juga diberi kewenangan lain yang lebih luas (memilih hakim konstitusi dan memberi sanksi ringan sampai dengan sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat).

Keberadaan lembaga pengawas eksternal Mahkamah Konstitusi penting keberadaannya untuk tetap menjaga lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang bersih dari perilaku korup di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mahkamah Konstitusi harus selalu terbebas dari perilaku korup sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai lembaga penjaga dan penafsir UUD NRI 1945 hakim konstitusi dituntut hadir tidak hanya sebagai hakim namun hadir sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Persoalan yang masih menjadi perdebatan pro dan kontra di dalam Mahkamah Konstitusi antara lain adanya vonis Mahkamah Konstitusi yang melampaui batas kewenangannya yang sebenarnya masuk keranah legislatif. Putusan-putusan tersebut antara lain putusan yang bersifat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta) yang merupakan bentuk intervensi dalam bidang legislasi. Putusan yang lain yang juga kontroversial yaitu putusan yang dianggap melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (putusan yang memutus hal-hal berkaitan dengan dirinya sendiri), dan juga putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, mestinya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi itu adalah pengujian antara undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

2.4.1. Aspek Filosofis

Memahami sistem filsafat sesungguhnya menelusuri dan mengkaji suatu pemikiran mendasar yang tertua yang mengawali kebudayaan dan peradaban manusia. Suatu sistem filsafat berkembang berdasarkan ajaran seseorang atas beberapa orang tokoh pemikir filsafat (baca filosof). Sistem filsafat sebagai suatu tata nilai (sistem nilai) ialah suatu kebulatan ajaran tentang berbagai segi/bidang kehidupan suatu masyarakat bangsa. Sistem filsafat adalah hasil kerjasama berbagai faktor yang sedemikian kompleks diantaranya yang utama nilai sikap dan pandangan hidup atau cita karsa dan kondisi alam lingkungan sebagai tantangan. Jadi, suatu sistem filsafat tertentu sebagai hasil sintesis antar faktor internal (tokoh filsafat sebagai pemikir) dengan segala renungannya atas alam lingkungan hidup dan fenomena budaya bahkan alam semesta, sebagai faktor eksternal, yakni kebutuhan manusia termasuk tantangan dan perjuangan.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Ilmu*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2006

Urgensi kehadiran lembaga pengawas eksternal bagi hakim konstitusi ini secara filosofis didasari oleh kenyataan bahwa pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak efektif, sehingga terjadi pelanggaran kode etik oleh oknum hakim konstitusi, yang mengakibatkan tercederainya rasa keadilan hukum masyarakat.

Di samping itu, proses penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang diberikan Dewan Etik hanya berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan oleh karenanya terkesan tidak seriusnya dalam mencegah tindak pelanggaran kode etik. Terlebih jika pelanggaran kode etik yang melakukan Ketua Mahkamah atau Wakil Ketua Mahkamah, keberanian menjatuhkan sanksi teguran itu tentu sangat sulit dilakukan, walaupun dilakukan teguran kepada Ketua Mahkamah atau Wakil Ketua Mahkamah tentu dipertanyakan obyektifitasnya. Dengan pertimbangan alasan tidak efektifnya pengawasan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maka kehadiran pengawas eksternal adalah menjadi solusi.

2.4.2. Aspek Yuridis

Problem yuridisnya, yaitu dengan diberikannya wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal dan penafsir UUD NRI Tahun 1945 ternyata tidak dilengkapi lembaga pengawas eksternal yang diatur dalam undang-undang. Terjadi ketidakseimbangan antara lembaga yang diawasi dengan perangkat yang mengawasi, walaupun usia yang mengawasi ketentuannya 60 tahun. Letak permasalahannya pada kewibawaan dan kesetaraan lembaga yang diawasi dengan yang mengawasi.

Perubahan Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK perlu dilakukan. Alasan Mahkamah Konstitusi yang selalu digunakan untuk menghindari pengawasan eksternal adalah berkaitan dengan kewenangan “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar”, kewenangan inilah yang selalu dijadikan alasan, mengapa MK selalu menolak diawasi oleh pengawas eksternal dari lembaga pengawas di luar Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia hampir semua lembaga memiliki pengawas eksternal yang berfungsi sebagai *checks and balances*. Lembaga pengawas eksternal sangat membantu ikut menjaga marwah lembaga tersebut. Kewenangan begitu besar yang dimiliki oleh MK perlu adanya lembaga kontrol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

2.4.3 Aspek Teoritis

Secara teoritis terdapat problem yang dilematis, khususnya terkait dengan penerapan teori pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, khususnya berkaitan dengan tidak adanya pengawasan kode etik hakim konstitusi yang dilakukan lembaga pengawas eksternal. Dalam hal ini, terjadi kekosongan lembaga pengawas eksternal yang mengawasi perilaku hakim konstitusi. Teori *checks and balances* sulit diwujudkan di MK. Dewan Etik hanya merupakan perangkat pengawas internal yang dibentuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang bersifat internal cenderung dipandang sebelah mata, apalagi hakim konstitusi adalah lembaga super bodi yang memiliki kekuasaan yang absolut.

2.4.4 Aspek Sosiologis

“Sosiologi merupakan ilmu yang membahas masyarakat, lebih fokusnya pada hubungan timbal balik (interaksi) dan perkembangannya. Tegasnya, ia membicarakan fakta yang ada di masyarakat (*what it is*). Sementara, hukum membahas bagaimana kondisi yang seharusnya (*what ought to be*).”¹⁵⁹

“Perbedaan inilah yang menjadi kendala saat membicarakan sosiologi hukum, disiplin keilmuan merupakan perkawinan antara sosiologi dan hukum. Banyak kalangan menyatakan bahwa sosiologi dan hukum adalah *entitas* yang tak bisa disatukan, sehingga disiplin sosiologi hukum gugur dengan sendirinya.”¹⁶⁰ Tetapi, cara sosiolog tidak bisa begitu saja membiarkan hukum lepas dari pengamatannya. Karena bagaimanapun, meski memiliki kebebasan (*free will*), manusia tidak bisa mendapatkan kebebasannya sesuai apa yang dikehendakinya. Manusia selalu dibatasi oleh berbagai hal, mulai dari kebebasan dari pihak lain, konstruksi nilai, norma, kepatutan, kesusilaan, dan seterusnya.”¹⁶¹

Urgensi dibentuknya lembaga pengawas eksternal ini menyisakan persoalan sosiologis. Penyebabnya adalah pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh oknum hakim konstitusi, terjadi kegaduhan di masyarakat, dapat menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Dengan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang pertahanan konstitusi yang terakhir, dapat berakibat ketidakpatuhan perilaku masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Situasi seperti ini dapat membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, dapat mengganggu stabilitas nasional.

¹⁵⁹ Soenyono, *Sosiologi Hukum*, Lembaga Studi Otonomi Daerah dan Politik Lokal (L-SOD), Jawa Barat, 2009

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid*

2.5.Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim MK

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “urgensi” berasal dari kata “urgen” yang artinya sangat penting, sangat gawat, sangat mendesak, memerlukan tindakan segera, mendesak sekali pelaksanaannya. Urgensi artinya keharusan yang mendesak, sangat penting.

2.5.1. Alasan Yuridis

Alasan Yuridis, di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak ada penjelasan secara tegas tentang pengawas eksternal hakim konstitusi, di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada penjelasan tentang pengawasan hakim konstitusi. Ditemukannya kekosongan undang-undang (*wetvacuum*), dalam hal ini undang-undang tidak ada atau belum mengatur tentang pengawasan eksternal hakim konstitusi, sementara permasalahan hukum dalam masyarakat mendesak segera diselesaikan. Untuk itu perlu adanya penambahan satu Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24B Tentang Komisi Yudisial dengan memasukan Pasal tambahan kewenangan Komsu Yudisial mengawasi hakim, hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan dimasukkannya tambahan satu Pasal kewenangan KY tersebut kedalam UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak bisa dengan mudah merubah atau mencabut tambahan Pasal tersebut.

Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dan menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat dan akademisi di bidang hukum. Keputusan tersebut antara lain: 1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 mengenai uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tetap berwenang mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap bagian dari lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi dan termasuk obyek angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hak Angket DPR sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan Presiden konstitusional, yaitu melalui Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018 dan No. 54/PUU-XVI/2018, MK kembali menolak uji materi aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang diatur Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah tetap pada pendiriannya dalam beberapa putusan sebelumnya. Seperti, putusan MK No 51-51-59/PUU-VI/2008, No 56/PUU-VI/2008, No 26/PUU-VII/2009, No 4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No 46/PUU-XI/2013, hingga putusan terakhir yakni putusan MK No. No.53/PUU-XV/201.

Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”, artinya tidak ada lagi upaya lain (banding) yang bisa dilakukan selain menerima dan melaksanakan putusan MK walaupun terjadi perdebatan antara pihak yang menerima (puas) dengan yang tidak bisa menerima hasil putusan (tidak puas). Adanya kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Teori pengawasan inilah yang dijadikan pisau analisis untuk menganalisa kewenangan absolut yang dimiliki MK. Kekuasaan yang absolut tanpa diimbangi pengawasan yang seimbang akan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Teori kuntruksi hukum dapat membantu memperjelas prosedur pembentukan undang-undang baru yang dapat memperkuat lembaga pengawas eksternal hakim konstitusi. Mekanisme pembentukan undang-undang sudah diatur didalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2.5.2 Alasan Teoritis

Alasan Teoritis dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* menunjukan bahwa setiap lembaga negara idealnya memiliki kontrol yang dilakukan lembaga eksternal yang terpisah dengan MK. Tanpa pengawasan yang memadai dikhawatirkan akan terus terjadi pelanggaran. Dengan pengawasan yang efektif banyak hal baik yang didapat, hakim konstitusi akan lebih berhati-hati dalam berperilaku untuk tetap menjaga harkat dan martabat hakim tetap mematuhi dan menjalankan kode etik hakim konstitusi. Bila terjadi perilaku hakim yang dianggap tidak sesuai kode etik, ada yang mengingatkan. Pengawas eksternal hakim sangat membantu MK dalam memaksimalkan tugasnya sebagai hakim tanpa harus takut melanggar kode etik.

2.5.3 Alasan Sosiologis

Alasan Sosiologisnya adalah: Kejadian operasi tangkap tangan (ott) Akil Mochtar yang dilakukan KPK menimbulkan kehebohan dimasyarakat. Pemberitaan yang begitu ramai memuat berita kasus Akil Mochtar yang ditangkap menyedot perhatian masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan tergoncang. Media Sosial juga meramaikan pemberitaan kasus tersebut, diantaranya adalah Kompas.com sebagai berikut:

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sembilan pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk merekomendasikan pemberhentian Akil Mochtar secara tidak hormat. Pertimbangan tersebut, mulai dari permasalahan etik, dugaan penerimaan suap, hingga narkoba. Pertama, kata Anggota Majelis Kehormatan Mahfud MD, Akil selama menjabat sering melakukan perjalanan keluar negeri tanpa seijin Sekretariat Jendral Janedjri M. Gaffar. Padahal, seharusnya setiap perjalanan keluar negeri dilaporkan kepada Sekjen.

Kedua, menimbang bahwa perilaku hakim pelapor yang tidak mendaftarkan kepemilikan mobil Toyota Crowne Athlete miliknya ke ditlantas polda metro jaya mencerminkan perilaku yang tidak jujur," kata Mahfud.

Ketiga, lanjutnya, perilaku Akil yang mengatasnamakan supirnya atas kepemilikan mobil Mercedes Benz dianggap sebagai perilaku yang juga tidak jujur. Apalagi, perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari pajak progresif.

Keempat, kata Anggota Majelis Kehormatan lainnya Abbas Said, Akil telah memerintahkan panitera untuk mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Perbuatan tersebut dinilai melanggar peraturan internal MK karena Akil tidak berkonsolidasi terlebih dulu dengan hakim lainnya.

Kelima, bahwa perilaku Hakim Terlapor yang mengadakan pertemuan dengan Anggota DPR CHN (Chairun Nisa) di ruang kerja Hakim Terlapor pada 9 juli 2013, dan dihubungkan dengan peristiwa penangkapan Anggota DPR CHN yang berada di tempat yang sama dengan hakim terlapor, pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di rumah jabatan hakim terlapor pada 2 Oktober 2013 karena dugaan penyuapan, menimbulkan keyakinan Majelis Kehormatan bahwa peristiwa tersebut berhubunga dengan perkara yang ditangani oleh hakim terlapor," lanjut Abbas Said.

Keenam, Akil Mochtar juga dianggap menggunakan kewenangannya untuk mengatur agar panelnya menangani sengketa pilkada lebih banyak dibandingkan dua panel lainnya. Seharusnya, Akil sebagai ketua harus mendistribusikan penanganan perkara secara adil dan seimbang kepad ketiga panel hakim.

Alasan ketujuh, Akil juga telah memerintahkan sekretarisnya Yuana Sisilia dan Supirnya Daryono untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening pribadinya. Dana-dana tersebut, juga dinilai berjumlah tidak wajar. "Hakim Terlapor terbukti menerima sejumlah dana dari STA (Susi Tur Andayani) kuasa hukum pihak yang berperkara, dan dari sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi," kata Abbas mengungkapkan alasan

Kedelapan. Terakhir, ditemukannya narkotika jenis ganja dan ekstasi di ruang kerja Akil juga digunakan sebagai pertimbangan. Apalagi setelah dilakukan pemeriksaan, kata Abbas, Narkotika yang ditemukan tersebut cocok dengan profil DNA Akil.¹⁶²

Kejadian ott Akil Mochtar sangat menggoncang Mahkamah Konstitusi, mengingat yang tertangkap tangan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi contoh bagi hakim konstitusi yang lain. Dari kejadian tersebut akhirnya Presiden saat itu Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi.

Kejadian yang kedua kalinya di MK dengan tertangkap tangan Patrialis Akbar juga menggoncang Mahkamah Konstitusi dan dunia peradilan di Indonesia. Pemberitaan salah satu media online (Tempo.co) menceritakan kronologi peristiwa yang menjerat Patrialis Akbar sebagai berikut:

Tempo, co, Jakarta- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menilai hakim konstitusi non aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat. "Menimbang bahwa permasalahan atau isu terkait dugaan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, kami memfokuskan pada dua permasalahan, "kata anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi As'ad Said Ali dalam sidang pembacaan putusan MKMK di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.

Perbuatan pertama adalah Patrialis bertemu dengan Basuki Hariman untuk membahas uji materi Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. "Pertemuan dan pembahasan yang sedang ditangani antara hakim terduga dengan pihak berperkara baik langsung atau tidak langsung di luar Majelis Kehormatan berpendapat hakim terduga melakukan serangkaian pertemuan dengan Kamaluddiun dan Basuki Hariman sebagai pihak yang berkentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara yang di tangani MK. Bahkan dalam rangkaian pertemuan

¹⁶²<https://nasional.kompas.com/read/2013/11/1244259/9.Alasan.Majelis.Kehormatan.Berhentikan.Akli.Mochtar>, akses tanggal. 27 Desember 2019

tersebut telah terbukti melakukan pembahasan dan pembicaraan perkara nomor 129 tentang pengajuan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan," kata As'ad.

Pertemuan dengan Kamaludin dilakukan di lapangan golf. Lalu Kamaludin yang mengenalkan Patrialis dengan Basuki, rekan Kamaludin yang usahanya bergerak di bidang pelabuhan. Ketiganya lalu bertemu di restoran steak milik Basuki untuk membahas perkara itu.

"MK berpendapat hakim terduga meakukan pelanggaran prinsip independensi dan penerapannya yang menyatakan hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen, menolak dari iming-iming, tekanan atau campur tangan baik langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun," ungkap As'ad.

Perbuatan kedua, Patrialis juga bertemu dengan Kamaludin di Gedung MK pada 19 Januari 2017 ketika itu Kamaludin memotret draf terakhir putusan dari tangan Patrialis. "Dari pemeriksaan lanjutan MKMK menilai bahwa hakim terduga telah terbukti menyampaikan informasi dan memberikan draf putusan perkara no 129 ke pihak lain, itu adalah dokumen rahasia MK yang dilarang diungkapkan atau disampaikan ke pihak lain," ungkap As'ad. Atas perbuatan itu, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar karena melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Memutus hakim terduga Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap hakim tidak terduga sebagai hakim konstitusi," kata ketua MKMK Sukma Violetta, Kamis, 16 Februari 2017.

Dalam perkara ini, Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US\$ 20 ribu dan 200 ribu dollar Singapura (sekitar Rp 2,1 miliar) dari Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman. Tujuan pemberian uang adalah untuk mempengaruhi putusan dalam uji materi Perkara No 129/PUU- XIII/2015 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Draf putusan itu ditemukan di tangan orang dekat Patrialis, Kamaluddin, yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lapangan golf Rawamangun pada 25 Januari 2017, padahal "draft" itu adalah rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan ke pihak luar.¹⁶³

¹⁶³ <https://nasional.tempo.co/read/847446/patrialis-akbar-diberhentikan-mkkm-2-pelanggaran-beratnya>, akses tanggal 30 Desember 2019

Pekerjaan apapun tanpa moral pasti berusaha untuk melanggar norma dan aturan yang ada, apalagi pengawasan yang ada tidak berjalan dengan semestinya. Tidak bisa berdalih gaji yang kurang atau kebutuhan yang diinginkan semakin banyak, sebagai alasan pembernar melakukan pelanggaran etika atau pelanggaran hukum.

Pelanggaran yang ketiga melibatkan Ketua MK saat itu yaitu Arif Hidayat. Peristiwanya juga sempat menghebohkan, terutama menjadi perbincangan di kalangan pemgamat dan akademisi saat itu. Untuk itu perlu saya kutipkan peristiwa yang dimuat di media online untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi.

Jakarta, Kompas.com. Tercatat sejak menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat telah dilaporkan sebanyak enam kali ke Dewan Etik MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Dua laporan di antaranya, Dewan Etik telah menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan dan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan. Berikut adalah daftarnya: 1. Katebelece kepada Kejaksaan Pada 2016 lalu, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Pemberian sanksi dilakukan lantaran Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda. Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" seorang kerabatnya. Di dalam katebelece yang dibuat Arief itu terdapat pesan kepada Widyo Pramono agar bisa menempatkan salah seorang kerabatnya dengan bunyi pesan, "mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak". (Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik) Kerabat Arief yang "dititipkan" itu saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat jaksa pratama/penata muda IIC. 2. Tidak menyerahkan LHKPN Sekitar Maret 2017, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi melaporkan empat Hakim Konstitusi, termasuk Arief, ke Dewan Etik karena mereka diduga lalai menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Untuk kali kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan. 3. Bertemu pimpinan Komisi III DPR Arif dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12/2017). Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief. "Pada 11 Januari 2018, Dewan Etik menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan, "ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018). Fajar menuturkan, dalam

pemeriksaan oleh Dewan Etik, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Menurut Fajar, Arief menghadiri pertemuan tersebut tanpa undangan secara resmi dari DPR, melainkan hanya melalui telepon. "Pelanggaran ringan ialah bahwa hakim terlapor itu menghadiri pertemuan di Midplaza bertemu dengan pimpinan Komisi III DPR tanpa surat undangan resmi, hanya melalui telepon. Maka, dalam poin ini dipandang sebagai pelanggaran etik ringan," tuturnya. Sementara dalam rangkaian pemeriksaan, Arief dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan pimpinan Komisi III. "Dalam rangkaian pemeriksaan tidak terdapat bukti bahwa hakim terlapor melakukan lobi-lobi politik," kata Fajar.

4. Melontarkan pernyataan tanpa bukti
Kemudian, pada Rabu (31/1/2018) lalu, seorang pegawai Mahkamah Konstitusi, Abdul Ghoffar, melaporkan Arief ke Dewan Etik. Ghoffar menuturkan, pelaporan tersebut berawal dari pernyataan Arief di sebuah pemberitaan terkait dirinya yang dinilai tidak benar. "Sebenarnya saya ingin klarifikasi atas apa yang disampaikan oleh Profesor Arief di sebuah berita beberapa waktu yang lalu. Dalam berita itu, Prof Arief menyampaikan saya sakit hati kepada beliau, saya disebut sering bolos tidak masuk kantor dan saya minta jabatan struktural kepada beliau dan juga kemudian saya dibilang kecewa tidak diajak ke Lituania beberapa bulan yang lalu," ujar Ghoffar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/2/2018). (Baca juga: Dibebastugaskan, Pegawai MK Pelapor Arief Hidayat ke Dewan Etik) Saat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, ia menyertakan absensi dirinya selama setahun. Ghoffar pun menyayangkan jika Arief benar-benar melontarkan pernyataan seperti yang dimuat dalam berita. "Kalau benar itu kan saya menyayangkan bahwa seorang negarawan menyampaikan pernyataan seperti itu yang tanpa alat bukti. Saya tidak pernah melakukan apa yang disampaikan oleh Profesor Arief," kata Ghoffar. Diketahui, pernyataan Arief tersebut diucapkan melalui media massa online setelah Ghoffar menulis artikel di harian Kompas, 25 Januari lalu, berjudul "Ketua Tanpa Marwah". Dalam artikel itu, Ghoffar menyoroti pentingnya kesadaran pribadi Arief untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua MK sebab sudah dua kali ia dikenai sanksi oleh Dewan Etik. Meski demikian, Ghoffar tak ingin mengaitkan pernyataan tersebut dengan artikel yang ditulisnya. "Saya tidak mengaitkan dengan itu, tapi memang pada dasarnya saya menulis di harian Kompas itu terbit hari Kamis pagi. Kamis siang kemudian ada berita soal itu. Saya tidak mengaitkan itu sebenarnya," tuturnya.

5. Mengomentari putusan
Setelah itu, Arief kembali dilaporkan ke Dewan Etik oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) atas pelanggaran etik dan perilaku hakim. Laporan tersebut berkaitan dengan

perbuatan Arief yang diduga mengunggah tulisan di sebuah grup Whatsapp. Koordinator Program PBHI Julius Ibrani menuturkan bahwa pesan yang diunggah oleh Arief berisi tentang komentar secara terbuka atas perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yakni putusan MK No 46/PUU-XIV/2016. Selain itu, kata Julius, pesan tersebut juga mengandung kata-kata kasar serta informasi yang tidak benar dan menyesatkan. "Secara implisit, substansi pesan yang diduga diunggah oleh terlapor ke dalam grup Whatsapp tersebut juga memperlihatkan sikap terlapor yang berpihak dan condong pada pihak pemohon perkara, sekaligus menstigma atau mendiskreditkan komunitas tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia," ujar Julius saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018). Menurut Julius, Arief diduga telah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi. Ia menuturkan, setidaknya ada lima prinsip yang telah dilanggar, yakni prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kecakapan dan kesaksamaan. (Baca juga: Gara-gara Pesan Whatsapp, Ketua MK Arief Hidayat kembali dilaporkan ke Dewan Etik) "PBHI berharap Dewan Etik MK melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan memberikan sanksi yang tegas bila yang bersangkutan terbukti bersalah," kata Julius. Dalam laporannya tersebut PBHI juga menyertakan lampiran pesan yang diduga diunggah oleh Arief dalam sebuah grup Whatsapp. 6. Diduga melakukan lobi-lobi politik Terakhir, giliran Madrasah Anti-Korupsi (MAK) Pemuda Muhammadiyah melaporkan Arief atas dugaan pelanggaran kode etik. Wakil Ketua Madrasah Anti-Korupsi Ahmad Fanani menuturkan, berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa patut diduga Arief melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan sejumlah unsur pimpinan Komisi III. Pertemuan tersebut terjadi sebelum uji kepatutan dan kelayakan terkait pencalonan kembali Arief Hidayat sebagai hakim MK. (Baca juga: MAK Pemuda Muhammadiyah Laporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik) Menurut Desmond, pada pertemuan tersebut jelas terjadi lobi antara Arief dan sejumlah unsur pimpinan Komisi III agar Arief terpilih kembali sekaligus tetap menjadi ketua MK. Saat itu, kata Fanani, Desmond mengungkap apa yang dikatakan oleh Arief, bahwa jika ia tidak terpilih, maka Saldi Isra yang akan memegang jabatan ketua MK. "Di tempat lain, Desmond mengatakan lobi itu ada. Menurut Desmond, Arief menyatakan seperti itu. Apa yang dikatakan Desmond itu patut untuk kembali digelar sidang etik," kata Fanani saat ditemui di gedung MK, Rabu (21/2/2018). Selain itu, Fanani juga mempersoalkan pernyataan Arief terkait petisi 54

profesor dari berbagai perguruan tinggi yang memberinya surat desakan untuk mundur dari jabatannya. Fanani menyertakan bukti sebuah pemberitaan sebuah media massa online nasional. Dalam berita itu, Arief mengatakan bahwa petisi tersebut adalah rekayasa kelompok kepentingan tertentu. "Beliau (Arief) juga melemparkan statement bahwa petisi yang dilayangkan oleh 54 profesor itu adalah rekayasa. Itu kan tidak patut keluar dari mulut hakim MK yang sebetulnya adalah negarawan, kata Fanani.¹⁶⁴

Tiga kejadian pelanggaran etik di MK, hakim Terduga telah diputus bersalah dan diberi sanksi. Dengan adanya pengawasan eksternal diharapkan dapat mencegah pelanggaran etik hakim konstitusi dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan penjaga dan penafsir konstitusi yang sempat rusak nama baiknya akibat perilaku oknum hakim konstitusi.

2.5.4. Alasan Filosofis

Alasan Filosofisnya adalah “jangan masuk lubang yang sama”. Kehadiran lembaga pengawas eksternal berperan sebagai tindakan *preventif* yaitu tindakan pencegahan, tindakan *kuratif* yaitu penindakan hukum apabila terjadi pelanggaran, dan *rehabilitasi* yaitu pemulihan nama baik hakim konstitusi yang dituduh melakukan pelanggaran tetapi tidak terbukti bersalah.

Teori keutamaan memberikan penjelasan makna keutamaan yang dapat diterapkan di lingkungan hakim konstitusi dan membantu lembaga pengawas hakim konstitusi untuk dapat menyusun kode etik hakim konstitusi. Hakim konstitusi diharapkan memiliki integritas yang tinggi sebagai hakim dan memiliki sifat kenegarawanan, yaitu sifat yang mengutamakan tugas negara. Menghindari sikap laku yang dapat menurunkan atau menghilangkan sifat kenegarawanan dan keutamaan. Tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim.

¹⁶⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19185521/sejak-menjabat-ketua-mk-arief-hidayat-6-kali-dilaporkan-ke-dewan:etik?page=all>, akses tanggal. 30 Desember 2019